

**SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS *REWARD*
PRESTASI ATLET ACEH YANG DILAKUKAN KONI ACEH
MENURUT AKAD *Ji'ĀLAH***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

SYABRA SYATHILLA
NIM. 220102024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2026 M /1447 H**

**SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS *REWARD*
PRESTASI ATLET ACEH YANG DILAKUKAN KONI ACEH
MENURUT AKAD *Ji'ĀLAH***

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Diajukan Oleh:

SYABRA SYATHILLA
NIM. 220102024

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

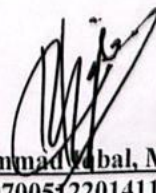
Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

Pembimbing II



Muhammad Yabal, M.M.
NIP. 197005122014111001

**SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS *REWARD*
PRESTASI ATLET ACEH YANG DILAKUKAN KONI ACEH
MENURUT AKAD *JI'ĀLAH***

SKRIPSI

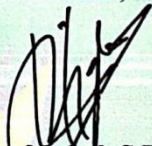
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 24 Juni 2026 M
9 Muharam 1448 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

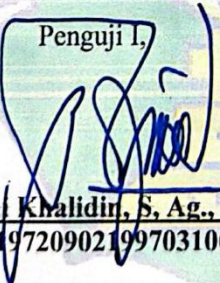
Ketua,


Saifuddin, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197102022001121002

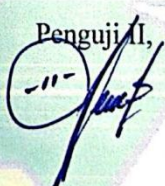
Sekretaris,


Muhammad Iqbal, S.E., M.M.
NIP. 197005122014111001

Penguji I,


Dr. Bismi Khalidin, S. Ag., M.Si.
NIP. 197209021997031001

Penguji II,


Muslim Abdullah, M.H.
NIP. 197705112023211008

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Syabra Syathilla

NIM : 220102024

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2026

Yang Menyatakan



Syabra Syathilla
NIM 220102024

ABSTRAK

Nama : Syabra Syathilla
NIM : 220102024
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Sistem Penganggaran dan Realisasi Bonus Atas *Reward* Prestastasi Atlet Aceh yang dilakukan KONI Aceh Menurut Akad *Ji'ālah*
Tanggal Sidang :
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Saifuddin, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Iqbal, M.M
Kata Kunci : Akad *Ji'ālah*, Sistem Penganggaran, Realisasi Bonus, Prestasi Atlet, KONI Aceh

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pemberian bonus prestasi atlet yang dilakukan oleh KONI Aceh kepada atlet peraih medali pada ajang PON XXI/2024 Aceh-Sumut, di mana dalam perspektif hukum ekonomi syariah praktik tersebut dapat dikaji melalui konsep akad *ji'ālah*, yaitu perjanjian pemberian imbalan atas keberhasilan mencapai target tertentu. Namun dalam pelaksanaannya, sistem penganggaran dan realisasi bonus menghadapi berbagai kendala administratif yang mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada para atlet sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad *ji'ālah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris dengan jenis penelitian deskriptif analisis. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan Sekretaris Umum dan Kepala Sekretariat KONI Aceh serta beberapa atlet peraih medali dari cabang olahraga Hapkido, Taekwondo, dan Soft Tenis, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur akademik, fatwa DSN-MUI, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem penganggaran bonus dilakukan melalui mekanisme mengusulkan anggaran oleh KONI Aceh kepada Pemerintah Aceh melalui Dispora dengan besaran bonus mengacu pada Pergub Aceh, yakni Rp300.000.000 untuk medali emas perorangan, Rp100.000.000 untuk perak, dan Rp60.000.000 untuk perunggu, dengan total anggaran yang diajukan mencapai Rp72.000.000.000. Meskipun nominal bonus telah terealisasi sepenuhnya pada akhir 2025, pencairannya mengalami keterlambatan yang signifikan akibat belum masuknya anggaran dalam APBA murni tahun 2025 serta lambatnya proses pengesahan oleh DPRA, sehingga atlet harus menunggu hingga satu tahun lebih dari waktu yang dijanjikan. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemberian bonus prestasi atlet oleh KONI Aceh pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep akad *ji'ālah* karena terdapat unsur janji imbalan atas keberhasilan mencapai prestasi serta realisasi pembayaran yang akhirnya terpenuhi sesuai jumlah yang dijanjikan, namun pelaksanaannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan tanggung jawab dalam hukum ekonomi syariah khususnya pada aspek ketepatan waktu pembayaran, sehingga diperlukan koordinasi yang lebih terstruktur antara KONI Aceh, Dispora, dan Pemerintah Aceh agar hak-hak atlet dapat terpenuhi sesuai dengan prinsip akad *ji'ālah*.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan *alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji beserta syukur kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini berjudul “Sistem Peganggaran dan Realisasi Bonus atas *Reward* Prestastasi Atlet Aceh yang dilakukan KONI Aceh Menurut Akad *Ji'ālah*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan umat manusia yang telah membawa cahaya kebenaran dan petunjuk menuju kehidupan yang penuh berkah.

Skripsi ini terwujud dari perjalanan panjang, penuh dengan pelajaran berharga, tantangan serta momen kebahagiaan yang tak terlupakan. Dalam setiap langkahnya, penulis merasakan begitu banyak cinta, dukungan dan doa dari orang-orang yang tidak pernah lelah menyemangati ketika penulis hampir menyerah. Pada kesempatan ini, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A., Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.A., Wakil Dekan II dan Bapak Prof. Dr. Ali Abu Bakar, M.A., Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Iur. Chairul Fahmi, MA, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah dan Ibu Azka Amalia Jihad, S.H.I., M.E.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staf yang ada di Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang telah banyak membantu dan membimbing kami mahasiswa/i Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah

3. Bapak Saifuddin, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing I, dan kepada bapak Muhammad Iqbal, MM selaku pembimbing II yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini, yang telah banyak membantu, meluangkan waktu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan, semoga allah memudahkan segala urusan bapak
4. Terima kasih kepada Bapak/Ibu dosen di prodi Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang menjadi dasar penulisan skripsi ini.
5. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terima kasih setulus tulusnya kepada orang tua penulis yang tersayang. Cinta pertama dan panutan penulis abi Samsul Bahri, terima kasih udah selalu berjuang untuk kehidupan keluarga hingga saat ini, yang telah mendidik dan memotivasi serta memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Kepada pintu syurgaku dan belahan jiwaku, umi Trisnawati yang tiada henti menyayangi penulis dengan rasa penuh cinta, dan juga selalu mendoakan penulis di setiap sujudnya hingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, dan juga kemudahan dan kelancaran penulis dalam menjalankan kehidupan.
6. Kepada adik-adik tersayang Serda Muhammad Syamil, Syavana Humaira, Khalis Hasani, Syaza Latifa Yasmine, yang selalu membuat penulis termotivasi untuk bisa terus belajar menjadi sosok kakak yang dapat memberikan pengaruh *positif*, baik dalam bidang akademik, serta berusaha menjadi panutannya di masa yang akan datang kelak.
7. Kepada teman terbaik penulis yang telah menyemangati penulis, mendoakan, berjuang bersama, saling merangkul, bertukar suka dan duka. Terima kasih karena selalu ada untuk penulis, yaitu Masyitah Nadia Marfita, Maila Lidinia S.H., Dhia Rahidatul Aisy, Putro Nabila Andini, Putri Shalihatul Ula dan juga kepada zaharal ula atas bantuan dan dukungan yang tak tergantikan selama masa perkuliahan dan masa persiapan skripsi. Penulis juga sampaikan ribuan semangat dan terima kasih kepada seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syari'ah angkatan 22 atas

kebersamaan kita selama perkuliahan ini. Terima kasih telah menjadi bagian penting dalam perjalanan S.H ini.

8. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri, Syabra Syathilla. Anak perempuan pertama dan harapan orang tuanya. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dimanapun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab. Aamiin

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak untuk penyempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi dunia akademik maupun masyarakat luas. Semoga apa yang telah penulis capai hari ini menjadi langkah awal untuk memberikan kontribusi lebih besar di masa depan.

Banda Aceh, 8 Juni 2026

Penulis,

Syabra Syathilla

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

No: 128 Tahun 1987-Nomor: 0543b/U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jūn	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	Ka dan Ha
د	Dāl	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
أَي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	A dan I
أَوْ	<i>fathah dan wāu</i>	Au	A dan U

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : حَوْلَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا... ي	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas

...ي	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...َ	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -qāla

رَمَى -ramā

قِيلَ -qīla

يَقُولُ -yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1) *Tā' marbūṭah* hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2) *Tā' marbūṭah* mati

Tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3) Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*raud'ah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ -*al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ -*ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-*rabbanā*

نَزَّلَ

-*nazzala*

الْبِرِّ
نَعَمْ

-al-birr
-nu 'ima

الْحَجِّ

-al-hajj

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ
الشَّمْسُ
الْبَدِيعُ

-ar-rajulu

-asy-syamsu

-al-badi'u

السَّيِّدَةُ

-as-sayyidatu

الْقَلَمُ

-al-qalamu

الْجَلَالُ

-al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ

-ta' khuẓūna

شَيْءٌ

-syai'un

النَّوْعُ

-an-nau'

إِنَّ

-inna

أُمِرْتُ -umirtu

أَكَلَ -akala

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Man istaṭa‘a ilahi sabīla

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	-Wa mā Muhammadun illā rasul
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi
لَلَّذِي بُيِّنَ مَبَارَكًا	-lallaẓī bibakkata mubārakkan

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	-Syahru Ramaḍān al-laẓi unẓila fīh al-Qur'ānu
وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	-Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn
	-Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn
	-Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	-Lillāhi al-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Wallāha bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi yang menginginkan kefasihan dalam bacaan pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid, karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1) Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Šamad Ibn Sulaimān.
- 2) Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3) Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi	55
Lampiran 2 Surat Permohonan Penelitian.....	56
Lampiran 3 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	57
Lampiran 3 Protokol Wawancara.....	58
Lampiran 4 Dokumentasi	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Penjelasan Istilah.....	9
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB DUA KONSEP AKAD <i>Ji'Ālah</i> DAN SISTEM <i>REWARD</i> DALAM BENTUK BONUS SEBAGAI PRESTASI.....	25
A. Pengertian <i>Ji'ālah</i> dan Dasar Hukumnya.....	25
B. Rukun Dan Syarat Akad <i>Ji'ālah</i>	28
C. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Ji'ālah</i> dan Sistem <i>Reward</i> sebagai Bonus atas Pencapaian Kinerja	30
D. Ketentuan <i>Reward</i> Sebagai Bonus Atas Kinerja yang Diperjanjikan dalam Akad <i>ji'alah</i>	33
E. Sistem Realisasi <i>Reward</i> Sebagai Bonus dari Pencapaian Kinerja dalam Akad <i>ji'alah</i>	34
BAB TIGA KINERJA KONI ACEH DALAM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS PRESTASI ATLET MENURUT AKAD <i>Ji'Ālah</i>	36
A. Gambaran Umum Penelitian	36
1. Gambaran Umum KONI Aceh dan Peranannya dalam Pembinaan	

Atlet.....	36
2. Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (DISPORA).....	37
B. Implementasi Sistem Penganggaran dalam Pemberian Bonus Prestasi Atlet Aceh oleh KONI Aceh	38
1. Regulasi Penganggaran Bonus Prestasi Kepada Atlet Aceh.	39
C. Kesesuaian antara Alokasi Anggaran yang di Siapkan oleh KONI Aceh dan Realisasi Pemberian Bonus Prestasi kepada Atlet.....	41
1. Alokasi Anggaran Yang Disiapkan.....	41
3. Faktor yang Mempengaruhi Kesesuaian Pemberian Bonus Atlet	46
D. Relevansi Sistem Penganggaran yang Diterapkan oleh KONI Aceh terhadap Pemberian Bonus Prestasi Atlet Berdasarkan Prinsip-Prinsip Akad <i>Ji'alah</i>	47
BAB EMPAT PENUTUP	51
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	58
RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut konsep fiqih muamalah, *ji'ālah* merupakan suatu bentuk komitmen atau tanggung jawab berupa janji untuk memberikan imbalan atau upah tertentu secara sukarela kepada seseorang yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan atau memberikan jasa tertentu yang diperlukan oleh seseorang, meskipun keberhasilannya belum dapat dipastikan sesuai harapan. Dalam praktik sehari-hari, *ji'ālah* sangat relevan dengan kebutuhan informasi, jasa dan lain-lainnya, karena tidak semua pekerjaan dan keinginan bisa dipenuhi sendiri tanpa bantuan pihak lain yang harus diberikan imbalan tertentu sebagai insentif, *fee* ataupun apresiasi.¹

Akad *ji'ālah* juga sering disamakan dengan konsep perlombaan ataupun penemuan objek tertentu yang memiliki nilai secara finansial, yakni penawaran suatu tugas yang hasilnya belum bisa dipastikan. Jika seseorang berhasil menyelesaikan tugas tersebut, maka pihak yang telah melakukannya berhak memperoleh hadiah atau upah.²

Secara konseptual terdapat beberapa pendapat ulama mazhab tentang akad *ji'ālah* ini, berikut ini penulis kemukakan beberapa pendapat tersebut, yaitu menurut Mazhab Hanafi, tidak membenarkan *ji'ālah*, karena dalam *ji'ālah* terdapat unsur *garar* perbuatan.³

Mazhab Maliki memandang *ji'ālah* sebagai janji pemberian upah atas jasa tertentu yang belum bisa dipastikan keberhasilannya di awal. Menurut Mazhab Syafi'i, *ji'ālah* sebagai perjanjian pemberian imbalan dari seseorang kepada siapapun yang mampu memberikan jasa atau menyelesaikan tugas sesuai yang dibutuhkan.⁴

¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta, Kencana, 2021), hlm. 141.

² *Ibid.*

³ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 270.

⁴ Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba, 2011), hlm. 270.

Meskipun *ji'ālah* berbentuk upah atau hadiah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qudamah, Ulama Mazhab Hanbali, berpendapat pada *ji'ālah* upah atau hadiah yang dijanjikan hanya boleh diterima oleh orang yang menyatakan sanggup untuk mewujudkan apa yang menjadi objek pekerjaan atau perbuatan tersebut, jika pekerjaan atau perbuatan tersebut telah mewujudkan hasil dengan sempurna.⁵

Menurut Sayyid Sabiq, akad *ji'ālah* merupakan suatu transaksi untuk mendapatkan materi dalam bentuk upah yang diduga kuat dapat diperoleh.⁶

Para ulama sepakat menyatakan bahwa akad *ji'ālah* ini merupakan bentuk perjanjian yang tidak mengikat para pihak selama objek yang disepakati tidak mampu direalisasi, sehingga secara transaksional pada akad *ji'ālah* tidak bersifat konsensual karena tidak termasuk akad timbal balik seperti *ijārah*. Dalam akad *ji'ālah* ini perjanjian secara sepihak dan menjadi bentuk dorongan atau motivasi untuk menyelesaikan tugas yang memiliki tingkat kesulitan tertentu, dan juga dapat menjadi penentuan prestasi sebagai objek dalam perjanjian akad *ji'ālah* ini.

Prestasi dalam akad *ji'ālah* ini menjadi substansi dari perjanjian yang mengikat secara hukum, sehingga dengan objek perjanjian yang menjelaskan tentang prestasi yang diperjanjikan maka akan menghubungkan antara kesepakatan dengan objek akad harus dinilai berdasarkan tujuan dan nilai yang ingin dicapai untuk direalisasikan dan akan mengikat para pihak. Kejelasan dalam menetapkan prestasi sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya ketidakpastian atau konflik di antara para pihak, serta menjamin bahwa pelaksanaan akad berjalan secara adil sesuai dengan kesepakatan bersama.

Selain itu, prestasi yang telah disepakati perlu dilengkapi dengan klausul yang tidak membebani salah satu pihak, agar dapat memberikan perlindungan

⁵ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008), hlm. 305.

⁶ M. Sulaeman Jajuli dan Abd Minso, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, (Banten: Penerbit A-Empat), hlm. 242-243.

hukum apabila ditemukan ketidakseimbangan dalam isi perjanjian tersebut.⁷

Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 dijelaskan tentang akad *ji'ālah* ini sebagai penghargaan atas hasil kerja yang sesuai dengan syariah. Ini tidak hanya mendorong produktivitas dan inovasi, tetapi juga memberikan nilai ibadah bagi pemberi hadiah karena memotivasi secara positif. Prestasi dalam bentuk ini mengacu pada pencapaian hasil yang luar biasa, seperti memenangkan kompetisi atau mencapai target yang ditentukan.

Dalam akad *ji'ālah*, terdapat sejumlah hak dan kewajiban yang melekat pada masing-masing pihak dalam pelaksanaan tugas tertentu. Pihak pekerja memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak. Pihak pekerja juga wajib bekerja secara profesional, penuh tanggung jawab, serta menghindari berbagai risiko. Selain itu, pekerjaan harus dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu, mengikuti spesifikasi yang telah ditentukan sebelumnya.⁸

Umumnya akad *ji'ālah* dilakukan untuk suatu kesepakatan yang simpel dengan imbalan sebagai hadiah atas terwujudnya perbuatan yang ingin dicapai sebagai prestasinya atas hasil mencapai target tertentu yang diinginkan oleh pihak *jā'il*. Dalam praktiknya, ini merujuk pada pemberian hadiah atau bonus kepada seseorang yang berhasil mencapai target, memenangkan kompetisi, atau memberikan kontribusi luar biasa, misalnya dalam sebuah turnamen sepak bola, penyelenggara turnamen (*ja'il*) mengumumkan akan memberikan hadiah uang atau trofi kepada tim yang berhasil menjadi juara. Dalam hal ini, hadiah tersebut diberikan sebagai bentuk penghargaan atau imbalan kepada tim yang berhasil mencapai target tertentu.

Sistem pemberian *reward* sebagai imbalan atas prestasi yang dicapai

⁷ Devi Nilam Sari, "Kedudukan Objek Akad sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah)", *Jurnal Islamic Banking dan Economic Law Studies*, Vol. 3, No. 2 (Juli-Desember, 2024), 86-87.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh jilid 7*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 85.

dalam olahraga sering dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan atlet mencapai prestasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Secara manajerial pihak Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI),⁹ telah lazim memberikan hadiah tersebut dan sering dijanjikan sebelum pertandingan dilakukan untuk memicu semangat dan membangkitkan spirit atlet yang akan bertanding.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dalam pasal 86 menetapkan tentang memberikan jaminan kepastian hukum bagi masa depan para atlet. Hal ini karena setiap atlet yang berhasil meraih prestasi di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON), SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade akan mendapatkan penghargaan dari pemerintah.¹⁰

Dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005, setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan berjasa dalam memajukan olahraga diberikan penghargaan. Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemerintah, pemerintah daerah, organisasi olahraga, organisasi lain atau perseorangan. Penghargaan dapat berbentuk pemberian kemudahan, beasiswa, asuransi, pekerjaan, kenaikan pangkat luar biasa, tanda kehormatan, kesejahteraan, jaminan hari tua atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat bagi penerima penghargaan.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (4) UU No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga dalam UU No. 44 Tahun 2014,

⁹ KONI adalah organisasi yang didirikan pada 31 Desember 1966 berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. KONI merupakan satu-satunya organisasi keolahragaan nasional yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola, membina, mengembangkan, serta mengkoordinasikan seluruh kegiatan olahraga yang berhubungan dengan dunia olahraga internasional dan dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

¹⁰ Cerdas Syifa Pendidikan, *Penerapan Pasal 86 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 terhadap Atlet Jawa Tengah*, (Universitas Semarang, 2020) Vol, 9 No. 1.

sebagai aturan pelaksanaannya.¹¹

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh memegang peran penting dalam membina serta mengembangkan potensi atlet di berbagai cabang agar mampu berkompetisi di level nasional maupun internasional untuk meraih prestasi optimal. Untuk memberikan kepastian maka sistem kontrak antara KONI Aceh dan para atlet menjadi elemen krusial untuk mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab kedua pihak. Kontrak ini penting untuk dijadikan dasar hukum hubungan kerja, alat untuk memastikan adanya kepastian, profesionalisme, dan komitmen dalam proses pembinaan olahraga.¹²

Hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Samsul Bahri yang menjabat sebagai Sekretaris Umum KONI Aceh menyatakan bahwa, kontrak antara KONI Aceh dan atlet umumnya berupa perjanjian kerja sama non- PNS, karena KONI Aceh mengikat kerjasama dengan atlet yang dalam status selama kontrak tidak terikat atau bebas dari kewajiban sebagai ASN maupun instansi lainnya, sehingga atlet kontrak tersebut akan fokus dalam melaksanakan latihan sebagai mana kewajiban di dalam kontrak, KONI Aceh juga melakukan sistem kontrak dengan atlet di luar daerah. Melalui pengurus cabang olahraga atau pengurus provinsi (pengprov) yang melaksanakan program teknis dalam pelatihan, bertindak sebagai pihak pelaksana bersama dengan atlet sebagai pihak terkait. Jenis kontrak ini bersifat kerja dengan jangka waktu tertentu, biasanya tahunan atau disesuaikan dengan periode pemusatan latihan daerah (pelatda) atau PON, dengan durasi satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi.¹³

Proses kontrak dilakukan melalui pendekatan dan negosiasi antara pengprov cabang olahraga KONI Aceh dan calon atlet, hingga atlet menyatakan

¹¹ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.

¹² *Ibid.*

¹³ Hasil wawancara dengan Samsul Bahri sebagai Sekretaris umum di KONI Aceh pada Tanggal 22 Mei 2025, di KONI Aceh.

persetujuan untuk dikontrak untuk menyepakati nilai kontrak dan difasilitasi kebutuhan atlet seperti uang saku, sarana latihan, asuransi dan bonus atas prestasi. Atlet yang sudah menandatangani kontrak berkewajiban mengikuti program latihan, serta menjaga nama baik daerah. Apabila pihak atlet melanggar ketentuan yang telah ditetapkan maka KONI Aceh berhak menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.¹⁴

Sumber utama pendanaan KONI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang diberikan oleh pemerintah daerah dalam bentuk *hibah*. Selain itu, KONI juga dapat memperoleh dana dari sponsor atau kerja sama dengan pihak swasta, namun dari sektor ini masih relatif kecil kontribusinya. Penganggaran untuk tahun ini dilakukan melalui anggaran perubahan, sehingga anggaran yang dikelola oleh KONI ataupun Dispora, penganggaran untuk pembayaran bonus diusulkan oleh KONI Aceh kepada Pemerintah Aceh, dengan uraian rencana pembayaran sebagai terlampir.

Tabel 1.1
Rincian Kebutuhan Pembayaran Bonus
Perolehan Mendali Atlet PON XXI/2024 Aceh-Sumut

NO	URAIAN	JUMLAH MEDALI	HARGA SATUAN MEDALI SESUAI PERGUB ACEH	JUMLAH (Rp)
A	BONUS ATLET			
I	EMAS	63		22.750.000.000
1	Peraih Medali Emas Perorangan	38	300.000.000	11.400.000.000
2	Peraih Medali Emas Beregu Besar	4	1.000.000.000	4.000.000.000
3	Peraih Medali Emas Beregu Kecil	21	350.000.000	7.350.000.000
II	PERAK	48		7.800.000.000
1	Peraih Medali Perak Perorangan	28	100.000.000	2.800.000.000
2	Peraih Medali Perak Beregu Besar	8	400.000.000	3.200.000.000
3	Peraih Medali Perak Beregu Kecil	12	150.000.000	1.800.000.000
III	PERUNGGU	79		8.370.000.000
1	Peraih Medali Perunggu Perorangan	47	60.000.000	2.820.000.000
2	Peraih Medali Perunggu Beregu Besar	14	300.000.000	4.200.000.000
3	Peraih Medali Perunggu Beregu Kecil	18	75.000.000	1.350.000.000
	JUMLAH :	190		38.920.000.000

Sumber Data: Hasil dari wawancara dengan Kepala Sekretariat KONI Aceh

Berdasarkan tabel di atas besaran bonus atlet yang diusulkan oleh KONI Aceh kepada pemerintah Aceh untuk Realisasi bonus atlet. Bonus

¹⁴ *Ibid.*

terhadap prestasi atlet yang meraih medali pada PON XXI/2024 akan dibayarkan oleh Pemerintah Aceh yang besaran bonusnya disesuaikan dengan standar biaya Pemerintah Aceh dan prestasi atlet, (meraih emas, perak maupun perunggu). Anggaran untuk pembayaran bonus akan dialokasikan oleh Pemerintah Aceh dan akan dibayarkan pada saat ketersediaan anggaran sudah tersedia, besaran anggaran untuk pembayaran bonus atlet dan pelatih peraih medali pada PON XXI/2024, KONI Aceh telah mengajukan kepada Pemerintah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh. Bonus merupakan hak atlet yang harus dibayarkan atas usaha dan prestasi atlet dalam meraih medali dalam mengharumkan nama Aceh di even olahraga nasional.¹⁵

Bonus bagi para peraih medali pada PON XXI/2024 hingga saat ini belum juga terealisasi. Hal ini disebabkan karena anggaran tersebut belum diinput ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) oleh Pemerintah Aceh, meskipun KONI Aceh telah mengusulkan pemberian bonus tersebut. Sebelumnya, KONI Aceh telah melakukan audiensi dengan PJ Gubernur Aceh yaitu bapak Dr. H. Safrizal ZA, M.si. Dalam pertemuan tersebut, PJ Gubernur menyampaikan bahwa bonus bagi para atlet peraih medali PON akan dibayarkan pada akhir Februari 2025. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum terlaksana.¹⁶

Dalam menindaklanjuti keterlambatan ini, KONI Aceh melakukan koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh. Dari hasil koordinasi tersebut, diketahui bahwa anggaran untuk bonus atlet tidak tertampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) murni tahun 2025. Pemerintah Aceh berencana untuk mengalokasikan anggaran tersebut melalui APBA Perubahan tahun 2025.¹⁷

Pendapat atlet Hapkido Aceh, Yuliato mengungkapkan kekecewaan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada Tanggal 14 Juli 2025, di KONI Aceh.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

terhadap keterlambatan pembayaran bonus PON XXI/2024 yang dijanjikan Yulianto dan atlet lain merasa terbebani secara finansial karena bonus yang belum cair, bahkan ada yang sampai berhutang sehari-hari. Pemerintah Aceh menjanjikan bonus Rp300.000.000 untuk mendali emas, perak Rp100.000.000, perunggu Rp60.000.000.¹⁸

Menurut pendapat atlet Taekwondo Aceh, Bagus Aditya sedikit ada rasa kecewa terhadap keterlambatan pembayaran bonus PON XXI/2024 yang dijanjikan akan di bayar pada bulan April 2025 lalu, tetapi sampai saat ini juga belum dibayar. Atlet merasa terbebani dikarenakan keterlambatan pembayaran bonus, bahkan atlet ada yang sudah berhutang karena mereka sudah berbuat janji akan keluar bonus PON dalam waktu dekat.¹⁹

Pendapat atlet *Soft Tennis*, Ella Faradilla merasa kecewa atas ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Aceh atas keterlambatan pembayaran bonus, yang hingga sekarang tidak ada realisasi sama sekali. Banyak dari pada atlet yang merasa pemerintah kurang menghargai perjuangan dan pengorbanan pada setiap para atlet. Bahwa tanpa adanya kepastian bonus, motivasi untuk berprestasi bisa menurun karena mereka merasa hak-haknya diabaikan.²⁰

Oleh karena itu sistem penganggaran dan realisasi bonus atas *reward* prestasi atlet yang di terapkan oleh KONI Aceh dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah kendala administratif dan teknis, yang berimplikasi pada keterlambatan realisasi hak-hak sebagaimana yang telah dijanjikan melalui akad *ji'alah*. Berdasarkan uraian-urain tersebut, maka penulis berkeinginan untuk mengkaji lebih lebih lanjut perseolan ini dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul **“Sistem Penganggaran dan Realisasi Bonus atas *Reward***

¹⁸ Hasil wawancara dengan Yulianto sebagai Atlet Hapkido pada Tanggal 20 Juli 2025, di via *Whatsapp*.

¹⁹ Hasil wawancara dengan Bagus Aditya sebagai Atlet Taekwondo pada Tanggal 20 Juli 2025, di via *Whatsapp*.

²⁰ Hasil wawancara dengan Ella Faradila sebagai atlet Soft Tennis pada Tanggal 20 Juli 2025, di via *Whatsapp*.

Prestasi Atlet Aceh yang dilakukan Koni Aceh menurut Akad *Ji'ālah*".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi sistem penganggaran dalam pemberian bonus prestasi atlet Aceh oleh KONI Aceh?
2. Bagaimana kesesuaian antara alokasi anggaran yang di siapkan oleh KONI Aceh dan realisasi pemberian bonus prestasi kepada atlet?
3. Bagaimana relevansi sistem penganggaran yang diterapkan oleh KONI Aceh terhadap pemberian bonus prestasi atlet berdasarkan prinsip-prinsip akad *ji'ālah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan keterbatasan pada perumusan masalah di atas, maka penulis melakukan penelitian ini untuk memperoleh informasi ilmiah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi sistem penganggaran dalam pemberian bonus prestasi atlet Aceh oleh KONI Aceh;
2. Untuk menganalisis tentang kesesuaian antara alokasi anggaran yang disiapkan oleh KONI Aceh dan realisasi pemberian bonus prestasi kepada atlet;
3. Untuk menganalisis tentang relevansi sistem penganggaran yang diterapkan oleh KONI Aceh terhadap pemberian bonus prestasi atlet berdasarkan prinsip-prinsip akad *ji'ālah*.

D. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dibutuhkan sebagai uraian yang substantif tentang definisi operasional variabel, dengan adanya definisi operasional variabel ini maka pembahasan skripsi ini nantinya dapat dilakukan secara lebih terarah sesuai dengan inti dari penelitian ini. Berikut ini adalah istilah-istilah yang perlu penulis jelaskan secara literal, yaitu:

1. Sistem Penganggaran

Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.²¹

Penganggaran berasal dari kata dasar “anggar” yang berarti penyusunan anggaran (*budgeting*), yaitu proses perencanaan keuangan organisasi yang dilakukan dengan menyusun rencana kerja dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun dan dinyatakan dalam bentuk satuan moneter.²²

Sistem penganggaran yang penulis maksudkan dalam judul ini adalah ketentuan yang ditetapkan KONI Aceh untuk merealisasi anggaran kepada atlet yang berprestasi.

2. Realisasi Bonus

Realisasi adalah pelaksanaan atau perwujudan dari suatu rencana, program, atau anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks keuangan atau penganggaran, realisasi merujuk pada jumlah dana yang benar-benar telah dikeluarkan atau digunakan dalam periode tertentu, dibandingkan dengan jumlah yang telah direncanakan atau dianggarkan. Realisasi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kinerja dan efektivitas pengguna anggaran oleh suatu entitas.²³

Menurut Suwanto dan Donni Juni Priansa, bonus adalah sejumlah uang yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja yang telah diselesaikan, diberikan secara selektif dan khusus kepada pekerja yang memenuhi syarat untuk menerimanya, serta diberikan secara berkala, satu

²¹ Wiki Pedia Bahasa Indonesia, Pengertian Sistem, diakses Tanggal 02 Februari 2023, dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>.

²² Mohammad Mahsun, Modul 1 Konsep Dasar Penganggaran, diakses pada 02 Februari 202, dari situs <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>

²³ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2018), hlm. 214.

kali penerimaan tanpa adanya keterkaitan di masa mendatang.²⁴

Realisasi bonus yang penulis maksudkan adalah realisasi bonus yang diberikan oleh KONI Aceh terhadap atlet yang telah mencapai target sesuai dengan perjanjian.

3. *Reward*

Secara etimologis, kata *reward* berasal dari Bahasa Inggris yang memiliki makna hadiah, ganjaran, penghargaan, atau imbalan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ganjaran diartikan sebagai sesuatu yang diberikan sebagai bentuk penghargaan atas jasa, atau sebagai hukuman bentuk pembalasan atas suatu perbuatan.²⁵

Adapun *reward* yang dimaksud dalam penelitian ini bentuk balasan atau penghargaan yang diberikan oleh KONI Aceh kepada atlet berprestasi sebagai apresiasi atas keberhasilan mereka dalam memenangkan perlombaan, sesuai dengan ketentuan kontrak yang telah disepakati sebelumnya.

4. Prestasi Atlet

Prestasi adalah hasil yang dicapai oleh seseorang setelah melakukan suatu usaha atau kegiatan dalam bidang tertentu, baik akademik, olahraga, seni, maupun bidang lainnya. Prestasi mencerminkan kemampuan, kerja keras, dan komitmen individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.²⁶

Atlet berasal dari Bahasa Yunani *Athlos* yang berarti kontes, merujuk pada orang yang terlatih untuk menguji kemampuannya dalam meraih prestasi, atlet merupakan individu yang berprestasi dalam berbagai tingkat baik di tingkat daerah, nasional, maupun internasional melalui

²⁴ Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 235.

²⁵ Ngalm Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 182.

²⁶ Suryosubroto, B. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009)

latihan yang intensif untuk meningkatkan kekuatan, daya tahan, kelincahan, keseimbangan, kelenturan dan persiapan mental jauh sebelum pertandingan dimulai.²⁷

Menurut aturan umum yang tertuang dalam peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional, olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.²⁸

Prestasi atlet yang dimaksud penulis ialah prestasi yang di raih oleh atlet dalam pertandingan olahraga dan membuahkan hasil dari prestasi tersebut.

5. Akad *Ji'ālah*

Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor- 62/-MUI/XII/2007 tentang akad *ji'ālah* adalah perjanjian atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan *reward* tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan.

Adapun yang dimaksud dengan akad *Ji'ālah* pada peneliti ini adalah bentuk perjanjian ialah perjanjian yang di buat oleh KONI Aceh dengan atlet, apabila KONI Aceh memberikan janji imbalan berupa uang, fasilitas, atau bentuk penghargaan lainnya jika atlet berhasil meraih prestasi tertentu seperti mendali emas, perak atau perunggu dalam suatu kejuaraan.²⁹

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dibuat sebagai identifikasi atas perkembangan riset dan pemetaannya dengan mengkomparasikan dengan penelitian penulis dari aspek konsep dan variabel penelitian yang dikaji, sehingga diketahui keaslian dan

²⁷ Setiyawan, "Kepribadian Atlet dan Non Atlet", *Jurnal Jendela Olahraga*, Vol. 2, No. 2020, hlm. 117.

²⁸ Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.

²⁹ Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, Januari 2020), hlm. 285.

orisinillitas riset sehingga hasil temuan dari riset ini tidak terjadi duplikasi dan plagiasi, serta akan memposisikan penelitian penulis lakukan dengan berbagai kajian sebelumnya meskipun akan ada kesamaan pada beberapa aspek lainnya. Secara spesifik penulis merumuskan variabel peneliti dengan judul “Sistem Penganggaran dan Realisasi Bonus atas *Reward* Prestasi Atlet Aceh yang Dilakukan KONI Aceh Menurut Akad *Ji’ālah*. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan riset ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Ari Maulana, Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, tahun 2024, dengan judul *Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah*. Penelitian ini membahas tentang proses penganggaran dan realisasi dana tanggap bencana yang dilakukan oleh pejabat Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA). Mekanisme dan penentuan anggaran untuk penanggulangan bencana di Aceh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses penganggaran pada kondisi normal. Namun dalam situasi bencana tertentu, BPBA perlu menetapkan kebijakan strategis berupa pemberian bantuan tanggap darurat yang pembiayaannya dari dana kebencanaan.³⁰

Dalam pelaksanaan dan realisasi anggaran, BPBA menghadapi kendala karena tidak dapat memprediksi secara pasti kapan dan di mana bencana akan terjadi. Oleh karena itu, pejabat BPBA menyusun peta bencana sebagai langkah antisipatif guna menjamin kesejahteraan masyarakat terdampak bencana. Realisasi anggaran kebencanaan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban serta menyalurkan bantuan pada masa tanggap darurat yang dilaksanakan oleh pejabat BPBA.

³⁰ Ari Maulana, “ Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry), 2024.

Penggunaan dana tanggap bencana sendiri diklasifikasikan ke dalam tiga jenis program, yaitu: program penunjang urusan pemerintah daerah, program kegiatan kebencanaan, serta program pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan non-kebakaran.

Berdasarkan dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi persamaan antara skripsi Ari Maulana tersebut dengan skripsi penulis adalah pada penganggaran dan realisasi. Sedangkan perbedaannya skripsi Ari Maulana dengan skripsi penulis terletak pada objek dan tujuan penggunaan dana, skripsi tersebut membahas dana yang digunakan untuk penanggulangan dan penanganan bencana guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana, sedangkan skripsi penulis membahas tentang KONI Aceh fokus pada realisasi bonus sebagai *reward* bagi atlet berprestasi yang merupakan insentif dan penghargaan atas pencapaian olahraga.

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat yang berjudul *Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Bitung* ini menjelaskan bahwa realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah kota Bitung. Adapun Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan tahunan milik pemerintah daerah di Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari DPRD. Penetapan APBD dilakukan melalui peraturan daerah. Periode anggaran APBD mencakup satu tahun penuh mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember.³¹

Realisasi kinerja pendapatan daerah pemerintahan Kota Bitung dilihat dari sisi pendapatan dengan menggunakan analisis varians secara umum dapat dikatakan cukup baik dan terealisasi. Realisasi kinerja pemerintah Kota Bitung dapat dikatakan baik karena realisasi belanja tidak melebihi dari yang dianggarkan, dan juga telah menjalankan tanggung jawab sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

³¹Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat. "Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah pemerintah Kota Bitung". *Jurnal ilmiah Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 2, No. 4, hlm 278-288.

Berdasarkan paparan di atas persamaan antara kedua kajian ini terletak pada penggunaan prinsip perencanaan keuangan tahunan yang disetujui oleh otoritas terkait serta pelaksanaan yang harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Keduanya juga bertujuan mendorong kinerja yang lebih baik melalui sistem anggaran. Namun perbedaan keduanya terdapat dari sisi bentuk kontrak APBD di tetapkan melalui peraturan daerah, sedangkan sistem bonus atlet didasarkan pada akad *ji'ālah* yang merupakan kesepakatan berbasis bagi hasil.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi yang berjudul *Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Dalam Pencapaian Good Governance pada Desa Manulea Kecamatan Sasitamean, Kabupaten Malaka*, jurnal ini menjelaskan bahwa berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan alokasi dana desa.

Penelitian menemukan bahwa transparansi di desa Manulea sudah diterapkan dengan baik dan benar karena pemerintah desa terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat maka akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa untuk bersama-sama mengelola keuangan desa dengan baik.³²

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kedua karya ilmiah ini memiliki persamaan, yaitu menekankan pentingnya pengelolaan keuangan publik yang akuntabel dan transparan. Baik dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa maupun dalam pemberian bonus kepada atlet. Adapun perbedaan antara keduanya terletak pada objek pengelolaan anggaran dalam jurnal ADD pengelolaan bersifat umum dan mencakup aspek Pemb

³² Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manuale, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”. *Jurnal Akuntansi Universitas Nusa Cendana*, No 1, Vol, 4, 2020, hlm. 19-27.

anggaran desa secara menyeluruh, sedangkan dalam skripsi penulis fokus anggarannya lebih spesifik dan bersifat intensif yaitu sebagai bentuk penghargaan atas prestasi di bidang olahraga.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Rosa Fitriana dan Husaeri Priatna yang berjudul *Akuntabilitas Kinerja Pada Badan Penggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung*. Penelitian ini menjelaskan mengenai akuntabilitas kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah Provinsi maupun Kabupaten Kota, dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBD).

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008, menggantikan satuan koordinasi pelaksana penanganan bencana di tingkat Provinsi dan satuan pelaksana penanganan bencana satlak PB di tingkat Kabupaten Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2005.³³

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan perbedaan jurnal dengan skripsi penulis dilingkup pembahasannya, di dalam jurnal lingkup pembahasannya lebih luas sedangkan skripsi penulis lingkungannya lebih spesifik. Skripsi penulis fokus pada sistem penganggaran dan realisasi bonus yang diberikan kepada atlet berprestasi yang diberikan oleh KONI Aceh.

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Amanda Aprilia, Andri Irawan, Irwan Adam Labo, Imran Syafei M. yang berjudul *Pengaruh Reward terhadap Kinerja Pegawai dengan Produktivitas sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Mandiri Kanwil XII Jayapura*. Jurnal ini membahas tentang *reward* terhadap kinerja pegawai dapat disimpulkan bahwa, *reward* mampu meningkatkan kinerja pegawai melalui produktivitas secara tidak langsung atau sebagai

³³ Fitriana, Rosa, and Husaeri Priatna, "Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, No. 11, Vol 1, 2020, hlm. 106-121.

mediasi, maka semakin tinggi *reward* yang di berikan maka semakin baik produktifitas dan apabila produktifitas semakin baik maka kinerja pegawai akan semakin tinngi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang di lakukan oleh Basyir & Kuswirnarno (2020) yang menyimpulkan bahwa *reward* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja melalui produktivitas sebagai mediasi.³⁴

Dari penjelasan di atas terdapat persamaan skripsi penulis dengan jurnal yaitu keduanya meneliti pengaruh *reward* terhadap kinerja atau prestasi individu, *reward* dalam keduanya ini memiliki pengaruh positif yang berarti semakin tinggi *reward* yang diberikan, semakin baik pula kinerja pegawai maupun prestasi atlet. Sedangkan perbedaannya itu *reward* di jurnal membahas tentang kinerja pegawai sedangkan di skripsi penulis membahas tentang *reward* atas prestasi yang dicapai atlet pada kejuaraan level nasional dan internasional.

F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian digunakan dalam riset untuk menghasilkan data yang objektif dan valid. Untuk itu peneliti harus menentukan prosedur penelitian secara sistematis dengan desain riset yang konkrit sehingga dapat dimplementasikan pada pengumpulan data, pemilahannya hingga sampai pada tahapan proses analisis dan interpretasi data guna menjawab pertanyaan penelitian atau memecahkan suatu masalah untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas permasalahan yang diajukan.³⁵ Oleh karena itu, dalam metode penelitian ini mencakup berbagai tahapan pendekatan, jenis, sumber data, teknik, pedoman, dan langkah-langkah analisis data dengan penjabaran sebagai berikut:

³⁴ Amanda Aprilia, Andri Irawan, Irwan Adam Labo, Zakaria, Imam Syafei M. "Pengaruh *Reward* terhadap Kinerja Pegawai dengan Produktivitas Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Mandiri Kanwil XII Jayapura", *Jurnal Manajment*, No 1 Vol 2, (Papua: Universitas Yapis Papua, 2025), hlm. 68-79.

³⁵ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 117.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah kerangka berpikir atau sudut pandang metodologis yang peneliti gunakan dalam merancang, melaksanakan, dan menganalisis penelitian. Pendekatan ini menentukan kualitas dan bentuk data yang dikumpulkan, diverifikasi, dianalisis, dan disimpulkan dalam proses penelitian.³⁶

Dalam riset ini penulis menggunakan pendekatan normatif empiris, dengan prosedur yang dilakukan pada pendekatan normatif untuk menjelaskan ketentuan hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penganggaran serta pemberian bonus kepada atlet berprestasi. Dari sisi syariah, pemberian bonus dipahami melalui konsep akad *ji'alah*, sebagaimana ditegaskan dalam pendapat dan dari sisi hukum positif yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, dan diperkuat oleh Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang pemberian penghargaan olahraga. Dengan demikian, pendekatan normatif ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menilai apakah sistem penganggaran dan realisasi bonus oleh KONI Aceh telah sesuai dengan prinsip syariah maupun aturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun pendekatan secara empiris dilakukan untuk memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan Kepala Sekretaris KONI Aceh dan para atlet PON. Kombinasi kedua pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan konsep *ji'alah* dalam sistem penganggaran dan realisasi pemberian *reward* atas prestasi atlet Aceh yang dilaksanakan oleh KONI Aceh.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam riset ini adalah

³⁶ Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* 7th ed, (Pearson Education, 2014), hlm. 76.

deskriptif analisis yakni metode yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara sistematis sesuai fakta yang ada. Dalam konteks ini, deskriptif analisis digunakan untuk menguraikan sistem penganggaran dan realisasi bonus prestasi atlet Aceh oleh KONI Aceh berdasarkan akad *ji'alah* secara objektif.

Penelitian ini menyajikan data empiris secara deskriptif dengan pendekatan yang sistematis, mulai dari tahap pengumpulan data, pemilahan, penilaian kualitas data, hingga penyusunan dan interpretasi hasil untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan valid terhadap fenomena yang diteliti.

Dalam penelitian ini berfokus pada implementasi sistem penganggaran dalam pemberian bonus prestasi atlet Aceh oleh KONI Aceh, kesesuaian antara alokasi anggaran yang disiapkan oleh KONI Aceh dan realisasi pemberian bonus prestasi kepada atlet, serta menilai kesesuaian berdasarkan prinsip-prinsip akad *ji'alah* dengan relevansi sistem penganggaran yang diterapkan oleh KONI Aceh terhadap pemberian bonus prestasi atlet.

3. Sumber Data

Sumber data adalah asal atau tempat yang akan peneliti memperoleh data yang dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data bisa berasal dari narasumber, dokumentasi, tempat, atau peristiwa, pada pendekatan penelitian yang digunakan, ialah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang mengetahui permasalahan yang sedang dikaji dalam penelitian ilmiah. Informasi dari data primer ini diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi.³⁷ Pada penelitian ini, penulis memperoleh

³⁷ Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hlm. 67.

data primer melalui wawancara dan dokumentasi, data ini bersifat asli (*original*) karena didapatkan langsung dari responden, atau objek penelitian tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Samsul Bahri selaku Sekretaris umum di KONI Aceh dan juga beberapa para atlet, diantaranya ada atlet Hapkido yang bernama Yulianto atlet Taekwondo bernama Bagus Aditya dan juga atlet *Soft* Tenis bernama Ella Faradilla.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang mampu memperkuat data pokok.³⁸ Adapun sumber sekunder terdiri dari berbagai literatur bacaan yang didasarkan pada sumber yang memiliki relevansi dengan topik yang dikaji, seperti Fatwa DSN MUI, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, jurnal ilmiah, skripsi, dokumen peraturan undang-undang serta berbagai referensi lain yang berkaitan dengan penetapan sistem penganggaran dan realisasi bonus atas *reward* prestasi atlet Aceh yang dilakukan KONI Aceh menurut akad *ji'ālah*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau prosedur yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau data yang relevan dengan tujuan penelitian tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid, reliabel, dan dapat dianalisis dalam menjawab rumusan masalah penelitian. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan atau ahli yang berwenang dalam suatu hal masalah, dengan langsung secara lisan antara dua orang

³⁸ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 84.

atau lebih yang bertatap muka dan mendengarkan keterangan secara langsung.³⁹

Wawancara yang digunakan ialah wawancara secara mendalam *guidance interview* dengan membuat daftar pertanyaan dan kerangka wawancara sistematis yang diajukan kepada responden untuk memperoleh data yang valid dan akurat, fakta apa saja yang sebenarnya terjadi dengan Sekretaris Umum di KONI Aceh dan dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan responden yang terdiri dari beberapa orang atlet dengan tujuan menggali informasi secara mendalam berdasarkan pertanyaan yang telah disusun atau dikembangkan untuk menggali pendapat, pengalaman, atau persepsi subjek penelitian.

b. Dokumentasi

Dalam dokumentasi peneliti menggunakan pengumpulan data dengan mengumpulkan dan menganalisis dokumen atau arsip tertulis, gambar, rekaman, maupun media lain yang sudah ada, untuk digunakan sebagai bahan informasi atau bukti dalam penelitian. serta menganalisis dokumen tertulis seperti arsip, laporan, dan peraturan yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip akad *ji'alah* dengan elevansi sistem penganggaran yang diterapkan oleh KONI Aceh.⁴⁰

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam proses pengumpulan data agar informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh meliputi *handphone* sebagai alat perekam suara saat wawancara, pulpen dan buku catatan untuk mencatat informasi penting, serta daftar pertanyaan terstruktur yang disusun berdasarkan fokus penelitian mengenai

³⁹ Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 243.

⁴⁰ Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. "Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif". *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 2, 2023 hlm. 1–9

sistem penganggaran dan realisasi bonus atas *reward* atas prestasi atlet aceh yang dilakukan koni aceh menurut akad *ji'ālah*. Selain itu, kamera juga digunakan untuk mendokumentasikan kegiatan wawancara dan kondisi lingkungan kerja sebagai pelengkap data visual.

6. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah analisis data merupakan tahapan penting dalam proses penelitian untuk mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis dan logis, sehingga dapat memberikan jawaban yang tepat atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.⁴¹ Pada tahapan ini, data yang telah di kumpulkan akan dianalisis untuk menemukan pola, hunungan dan kesesuaian anantara teori dan praktik yang diteliti. Adapun langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Menyajikan data mengenai sistem penganggaran dan realisasi bonus atas *reward* prestasi atlet Aceh yang dilakukan koni aceh menurut akad *ji'ālah*, kemudian dilakukan pemilihan data secara sistematis berdasarkan sumber primer dan sekunder, guna memastikan validalitas dan relevansi data terhadap fokus penelitian.
- b. Menelaah data dari hasil identifikasi terhadap praktik sistem penganggaran dan realisasi bonus atas *reward* prestasi atlet Aceh yang dilakukan koni aceh menurut akad *ji'ālah*, khususnya unsur kerja sama, dan upah yang di berikan sesuai kesempatan yang dilakukan.
- c. Mengevaluasi efektifitas sistem penganggaran yang di terapkan koni aceh terhadap bonus yang diberikan kepada atlet berprestasi, dengan pendekatan deskriptif untuk meninjau kesesuaian antara prosedur manajemen organisasi dengan nilai-nilai dalam hukum islam.
- d. Penyajian data dilakukan secara naratif sebagai bagian dari laporan hasil penelitian, dengan gaya ilmiah yang sistematis dan objektif, serta didasarkan pada prinsip-prinsip analisis ilmiah dan pendekatan syariah.

⁴¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 108.

7. Pedoman Penulis

Dalam pedoman penulisan, penulis dalam penelitian ini menggunakan penulisan karya ilmiah ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Edisi Revisi Tahun 2019, dokumen tertulis seperti arsip, laporan, artikel, dan peraturan yang bersangkutan dengan prinsip-prinsip akad *ji'alah*, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional, dan juga beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan dengan penelitian ini sehingga layak untuk dipahami.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan adalah urutan penyajian isi pembahasan dalam karya ilmiah yang menjelaskan hasil penelitian, kemudian menganalisis dan menginterpretasikan data berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Dalam sistematika pembahasan ini peneliti ingin menjabarkan mengenai pembahasan yang akan dibahas, yaitu tentang:

Bab satu, pendahuluan yang membuat gambaran umum, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, yang mencakup landasan teori yang membahas tentang pengertian *ji'alah* dan dasar hukumnya, rukun dan syarat akad *ji'alah*, pendapat ulama tentang akad *ji'alah* dan sistem *reward* sebagai bonus atas pencapaian kinerja, ketentuan *reward* sebagai bonus atas kinerja yang diperjanjikan dalam akad *jialah*, dan sistem realisasi *reward* sebagai bonus dari pencapaian kinerja dalam akad *jialah*.

Bab tiga, berisi tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, yang meliputi gambaran umum KONI Aceh dan peranannya dalam pembinaan atlet, implementasi sistem penganggaran dalam pemberian bonus prestasi atlet Aceh oleh KONI Aceh, kesesuaian antara alokasi anggaran yang di siapkan

oleh KONI Aceh dan realisasi pemberian bonus prestasi kepada atlet, dan relevansi sistem penganggaran yang diterapkan oleh KONI Aceh terhadap Pemberian bonus prestasi atlet berdasarkan prinsip-prinsip akad *ji'alah*.

Bab empat, berisi bagian penutup merupakan bagian akhir dari akhir penyelesaian dari hasil penelitian. Dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan yang penulis dapatkan dalam penelitian ini dan saran penulis bagi peneliti selanjutnya. Kesimpulan yang di ambil akan disingkronisasi dengan rumusan masalah dan judul penelitian sehingga tidak terjadinya ketidaksesuaian dan ketidakrelevan kesimpulan yang di ambil.



BAB DUA

KONSEP AKAD *Ji'ālah* DAN SISTEM *REWARD* DALAM BENTUK BONUS SEBAGAI PRESTASI

A. Pengertian *Ji'ālah* dan Dasar Hukumnya

Istilah *ji'ālah* berakar dari kata *al-ju'lu*, yang merujuk pada upah, komisi, atau hadiah (*reward*). Secara terminologis, *ji'ālah* didefinisikan sebagai bentuk komitmen atau janji untuk menyediakan imbalan spesifik kepada individu yang sukses menjalankan tugas tertentu. Dengan demikian, *ji'ālah* bisa dipahami sebagai akad pemberian upah atau hadiah kepada pihak yang berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan, di mana setiap pekerjaan yang dilakukan memperoleh imbalan sebagai bentuk penghargaan atas hasil usaha yang dicapai.

Konsep ini telah diterapkan luas dalam praktik keuangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, misalnya dalam mencari barang hilang atau menyelesaikan sengketa, di mana pemberi janji (*ja'il*) mengikat diri untuk membayar *reward* hanya setelah tugas terpenuhi. Keunikan *ji'ālah* terletak pada sifatnya yang fleksibel, memungkinkan penentuan upah secara spesifik berdasarkan kesepakatan, tanpa membebani pihak penerima jika tugas gagal.⁴²

Istilah *ji'ālah* menurut para fuqahā dalam kehidupan bermasyarakat didefinisikan sebagai pemberian upah kepada individu yang mampu menyelesaikan tugas spesifik, misalnya menemukan benda hilang, mengobati pasien yang sakit, atau meraih kemenangan dalam lomba. Oleh karena itu, konsep ini melampaui sekadar imbalan untuk barang yang hilang, melainkan mencakup segala jenis pekerjaan yang menghasilkan manfaat atau keuntungan bagi orang lain.⁴³

Menurut Sulaiman Rasjid, seperti yang dikutip Sarinah Maryam, *ji'ālah*

⁴² Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gema Insani, 2012), hlm. 109.

⁴³ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012), hlm. 35.

merupakan bentuk penawaran kepada pihak lain untuk mengembalikan benda yang hilang dengan imbalan yang telah disepakati di muka. Contohnya, jika seseorang kehilangan kuda dan menyatakan, “Siapa pun yang menemukan kuda saya dan mengantarkannya kembali padaku akan menerima upah sebesar jumlah tertentu,” hal itu mencerminkan praktik tersebut.⁴⁴

Menurut Ibnu Rusyd, *ji'ālah* (atau *al-ju'l*) adalah bentuk pemberian upah atau hadiah untuk suatu manfaat yang diantisipasi keberhasilannya. Misalnya, imbalan yang ditentukan untuk kesembuhan pasien oleh dokter, keterampilan yang diajarkan guru, serta keberhasilan melacak budak yang kabur.⁴⁵

Dari berbagai definisi yang telah diuraikan sebelumnya, *ji'ālah* pada hakikatnya merupakan akad perjanjian yang mengikat secara moral dan hukum, di mana salah satu pihak berkomitmen memberikan imbalan atau upah atas penyelesaian suatu pekerjaan spesifik. Pekerjaan ini bisa mencakup tugas dengan hasil yang sudah pasti tercapai, ketika pekerjaan tersebut akhirnya terlaksana dengan baik dan memenuhi semua syarat yang telah disepakati sebelumnya, maka kewajiban pembayaran imbalan menjadi *fardhu 'ain* bagi pemberi janji, sehingga tidak boleh ditarik kembali.

Dasar hukum *ji'ālah* dalam Islam diperbolehkan. Dasar kebolehanya terdapat dalam firman Allah SWT pada surah yusuf ayat 72, yang berbunyi:

بِهِ جَمْلٌ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا نَفْقَدُ صُورَةَ الْمَلِكِ وَمَنْ جَا

Artinya: “Mereka berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan seberat beban seekor unta, dan aku menjamin terhadapnya.’” (QS. Yusuf [12]: 72).⁴⁶

⁴⁴ Maryam Sarinah, “Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan *Ji'ālah* oleh Kecamatan Siantar Sitalasari menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematang Siantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari),” *Islamic Business Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2017), hlm. 80.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), hlm. 466.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2011), hlm. 244.

Berdasarkan ayat tersebut, Nabi Yusuf A.S. menetapkan bahan makanan sebagai wujud upah atau hadiah bagi siapa pun yang sukses menemukan serta mengembalikan piala raja. Pernyataan ini bisa dimaknai sebagai wujud sayembara menurut bahasa Indonesia. Sejumlah orang barangkali tergiur ikut serta dalam pekerjaan itu, tetapi hanya yang berhasil menyelesaikan tugasnya melalui penemuan dan penyerahan piala yang layak mendapat imbalan. Adapun orang yang sudah berupaya namun gagal menemukan piala, tidak memenuhi syarat untuk menerima upah.⁴⁷

Kedua, dasar hukum ji'alah menurut sunnah, sebagai berikut:

كَانُوا فِي سَفَرٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالُوا هَلْ فِيكُمْ رَاقٍ فَإِنَّ سَيِّدَ . فَمَرُّوا بِحَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَاسْتَصَافُوهُمْ فَلَمْ يُضِيقُوهُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ نَعَمْ فَأَتَاهُ فَرَقَاهُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَبَرَأَ الرَّجُلُ فَأُعْطِيَ . الْحَيَّ لَدَيْغٍ أَوْ مُصَابٍ فَأَتَى . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حَتَّى أَذْكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ . قَطِيعًا مِنْ غَنَمٍ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَقِيتُ إِلَّا بِفَاتِحَةٍ . فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّبِيُّ خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ «ثُمَّ قَالَ . «وَمَا أَذْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَّةٌ «فَتَبَسَّمَ وَقَالَ . الْكِتَابِ «مَعَكُمْ»

Artinya: “Dari sahabat abu said al-khudri ra., sesungguhnya sekelompok orang sahabat Nabi saw. singgah di salah satu perkampungan Arab, tetapi penduduknya tidak memberikan jamuan kepada mereka. pada saat itu, tiba-tiba kepala desa mereka digigit kalajengking. Kemudian mereka bertanya kepada para sahabat, “Apakah kalian memiliki obat atau seseorang yang bisa meruqyah?” para sahabat menjawab, “Kalian tidak menjamu kami. Kami tidak akan melakukannya sampai kalian meberikan kami imbalan. Kemudian penduduk kawasan tersebut memberikan mereka beberapa ekor kambing. Lalu, seorang sahabat membacakan al-Fatihah, sembari mengumpulkan ludah dan menyemburkannya kepada pimpinan tersebut. akhirnya, ia pun sembuh dan mereka memberikn kambing-kambing tersebut. Akhirnya, ia pun sembuh dan mereka memberikn kambing-kambing tersebut. para

⁴⁷ Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (Studi Atas Marketing Plan WWW. Jamheer.Network)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, (Madura) Vol. XIII, No. 2, 2016, hlm. 181.

sahabat tadi berkata, “Kami tidak akan mengambil kambing tersebut sampai kita menanyakannya kepada Nabi saw. mereka lalu bertanya kepada rasulullah saw. beliau lalu tersenyum dan bersabda, “bagaimana kalian tahu kalau al-Fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berikan saya juga bagian.” H.R. Bukhari Muslim.⁴⁸

Hadis ini menjadi landasan utama yang membuktikan bahwa *ji'alah* diizinkan dalam ajaran Islam dan bersifat eksplisit (jelas) dalam penjelasannya. Perilaku para sahabat Nabi dalam melaksanakan *ji'alah* termasuk tindakan yang diridoi oleh Rasulullah SAW, sebab tidak ada penolakan atau bantahan darinya terhadap hal itu. Hal tersebut menegaskan sahnya akad *ji'alah* serta tidak dilarang oleh syariat Islami, bagian penutup hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW berniat ikut berbagi hasilnya, yang makin mengukuhkan status kebolehan.⁴⁹

B. Rukun Dan Syarat Akad *Ji'alah*

Dalam kajian fiqh, ada rukun beserta syarat tertentu yang wajib dipenuhi supaya akad *ji'alah* dianggap sah secara syar'i. Syarat dan rukun itu mencakup hal-hal berikut:

1. Syarat Akad *Ji'alah*

- a. Para pihak yang terlibat dalam *ji'alah* harus memenuhi syarat kemampuan bertransaksi (*ahliyyah al-tasharruf*), yakni berakal sehat, telah *baligh*, serta merdeka (tidak di bawah pengampuan). Dengan demikian, *ji'alah* menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan jiwa atau anak di bawah umur.
- b. Imbalan yang ditawarkan wajib dinyatakan dengan rinci mengenai besarannya. Apabila imbalan tersebut samar atau tidak pasti, maka akad *ji'alah* menjadi batal demi hukum. Hal ini bertujuan mencegah timbulnya sengketa di kalangan masyarakat akibat ketidakjelasan

⁴⁸ Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Ahsan, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017), hlm. 828.

⁴⁹ *Ibid.*,

kompensasi. Syarat khusus untuk imbalan meliputi: pertama, harus persis sesuai janji awal, sehingga pengumuman sayembara atau tugas pekerjaan mesti mencantumkan detail imbalannya sejak permulaan; kedua, imbalan hanya boleh berbentuk benda materiil atau uang tunai, bukan jasa atau sesuatu yang tak bernilai guna; ketiga, bentuknya harus spesifik dan bukan barang haram seperti minuman beralkohol.

- c. Tugas atau pekerjaan yang diberi imbalan harus bersifat mubah (boleh dilakukan) menurut syariat, bukan haram. Dilarang keras memberikan upah untuk kegiatan seperti menyewa dukun pengusir jin, mengamalkan sihir, atau praktik terlarang lainnya.
- d. Imbalan materiil yang disediakan harus jelas jenis dan jumlahnya (*ma'lum*), serta pastinya halal secara syar'i.⁵⁰

2. Rukun Akad *Ji'ālah*

- a. Pemberi Upah (*al-Mu'jil*) Ini merujuk pada individu atau pihak yang secara sukarela menawarkan imbalan atas suatu tugas atau pencarian barang hilang. Tidak harus pemilik langsung orang lain pun boleh bertindak sebagai perwakilan selama memperoleh persetujuan dari pemilik barang atau pemilik pekerjaan. Hal ini memastikan akad tetap sah dan menghindari sengketa kepemilikan hak.
- b. Pekerja (*al-Jail*) Pihak yang menjalankan pekerjaan, seperti mencari benda yang hilang atau menyelesaikan tugas tertentu. Syarat utama adalah adanya izin resmi dari pemilik harta tanpa itu, upaya pekerja dianggap sebagai bantuan amal tanpa hak atas kompensasi, sehingga ia tidak bisa menuntut imbalan. Selain itu, pekerja harus memiliki keahlian yang sesuai jika spesifikasi tersebut disebutkan dalam tawaran akad tetap valid bahkan jika pekerjaannya masih anak-anak selama kompeten. Pembayaran upah baru dilakukan setelah pekerjaan tuntas sepenuhnya.

⁵⁰ Arodha Dianidza, "Eksistensi Akad *Ji'ālah* Dalam Dunia Transportasi" *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 1, 2022, hlm. 7-8.

- c. Upah (*al-Ju'lah*) Imbalan wajib berbentuk aset nyata seperti uang, barang berharga, atau objek materiil lainnya yang telah ditentukan jenis dan jumlahnya secara pasti. Bentuk ini menjamin transparansi dan menghindari ketidakjelasan yang bisa membatalkan akad.
- d. Ijab (Sighat atau Ucapan) Diwajibkan hanya dari pihak pemberi upah melalui pernyataan jelas seperti pengumuman sayembara. Pekerja tidak perlu merespons dengan qabul yang menjadi patokan adalah aksi nyata berupa hasil pekerjaan yang memenuhi syarat.⁵¹

C. Pendapat Ulama tentang Akad *Ji'alah* dan Sistem *Reward* sebagai Bonus atas Pencapaian Kinerja

Pandangan ulama mengenai keabsahan akad *ji'alah*, para fuqaha memiliki perbedaan pandangan soal *ji'alah*. Menurut ulama Hanafiyah, akad *ji'alah* pada dasarnya tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakpastian), yakni tidak jelasnya jenis pekerjaan maupun batas waktu pelaksanaannya. Pandangan ini didasarkan pada *qiyas* terhadap akad *ijarah* (sewa-menyewa) yang mensyaratkan kejelasan pekerjaan, pihak pekerja, upah, serta jangka waktu. Namun demikian, mereka memberikan pengecualian berdasarkan dalil *istihsan*, yaitu memperbolehkan pemberian imbalan kepada seseorang yang berhasil mengembalikan budak yang melarikan diri, meskipun tanpa adanya kesepakatan sebelumnya. Imbalan tersebut ditetapkan sebesar empat puluh dirham.⁵²

Dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid* karya Ibn Rushd dijelaskan bahwa jumhur ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, berpendapat bahwa akad *ji'alah* hukumnya boleh. *Ji'alah* dipahami sebagai suatu komitmen pemberian imbalan kepada siapa saja yang berhasil menyelesaikan pekerjaan tertentu, seperti menemukan barang yang hilang atau mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Meskipun dalam akad ini terdapat

⁵¹ *Ibid.*,

⁵² Wahbah Az- Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Op. Cit, h. 433.

unsur ketidakjelasan, baik dari sisi pelaku pekerjaan maupun waktu penyelesaiannya, hal tersebut ditoleransi karena adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak (*hajjah*) serta sulitnya menentukan secara pasti rincian pekerjaan sejak awal.⁵³

kebolehan akad ini juga didasarkan pada dalil syar‘i, di antaranya kisah Nabi Yusuf ‘alaihis salam yang menunjukkan adanya pemberian imbalan bagi pihak yang berhasil menemukan barang milik raja, terdapat dalam surah Yusuf ayat 72 yang berbunyi:

بِهِ جَمْلٌ بَعِيرٌ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَمَنْ جَا

Artinya: “Mereka berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan barang siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan seberat beban seekor unta, dan aku menjamin terhadapnya.” (QS. Yusuf [12]: 72).

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah*, akad *ji‘ālah* diperbolehkan dalam Islam. Ia mendefinisikannya sebagai pemberian imbalan tertentu kepada seseorang yang berhasil melaksanakan suatu pekerjaan, meskipun rincian pekerjaan tersebut belum sepenuhnya jelas di awal akad. Kebolehan ini didasarkan antara lain pada dalil Al-Qur‘an (kisah Nabi Yusuf) serta praktik yang menunjukkan adanya toleransi terhadap unsur ketidakjelasan (*gharar*) dalam akad ini, berbeda dengan akad *ijarah* yang menuntut kejelasan lebih rinci.⁵⁴

Reward menjadi salah satu faktor yang bisa dimanfaatkan organisasi guna mendorong *trainee* menyumbang upaya secara optimal. Secara luas, *reward* ini tidak terbatas pada aspek finansial semata. Thompson menegaskan bahwa imbalan meliputi elemen kuantitatif semacam gaji, upah, dan sejenisnya, serta elemen non-finansial seperti peluang menangani tanggung jawab lebih luas, prospek pengembangan karir, kesempatan belajar dan tumbuh, kualitas

⁵³ Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 234–235.

⁵⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), hlm. 205–207.

kehidupan kerja yang memadai di organisasi, beserta hal-hal serupa lainnya. Menurut Puwanethiren, *reward* terbentuk dari seluruh komponen organisasi, proses, aturan serta kegiatan pengambilan keputusan dalam hal alokasi untuk memberikan kompensasi dan manfaat kepada karyawan sebagai timbal balik atas kontribusi yang telah diberikan kepada organisasi.

Skala *reward* bagi penerima yang memenuhi syarat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, terutama berdasarkan derajat target yang berhasil dicapai. Selain itu, format *reward* juga bergantung pada tipe atau manifestasi keberhasilan yang diperoleh, serta identitas penerimanya.⁵⁵

1. Konsep Pengaruh *Reward* terhadap Kinerja

Menurut Mulyadi, sistem *reward* dan pengakuan atas kinerja *trainee* berfungsi sebagai alat untuk membimbing perilaku *trainee* menuju pola yang dihargai dan diakui oleh organisasi. Melalui pemberian *reward* yang telah ditetapkan organisasi, bagaimana dukungan seseorang dalam menghadapi pekerjaan akan melihat bagaimana dampak pemberian *reward* kepada seseorang sesuai dengan yang ditetapkan organisasi, dan bagaimana dampak pemberian *reward* yang telah ditetapkan organisasi, memperkuat atau memperlemah hubungannya dengan kinerja.

2. Konsep Strategi Meningkatkan Kinerja

Pemberian penghargaan atau yang biasa disebut *reward* tidak dilakukan secara sembarangan kepada setiap *trainee* di lingkungan organisasi, melainkan pengelola strategi manajemen menerapkan pendekatan pengukuran kinerja bagi para *trainee* sebelum memberikan *reward*, agar dapat meningkatkan performa mereka. Apapun yang disediakan organisasi untuk memenuhi satu atau beberapa kebutuhan individu disebut sebagai penghargaan atau *reward*. Melalui strategi ini, seorang pemimpin perusahaan atau organisasi bisa mengoptimalkan kinerja

⁵⁵ Panca Putu Adi Pratiwi Indah, Putu Indah Rahmawati, Nyoman Dini Andiani Undiksha “Pengaruh Sistem Penghargaan (*reward*) terhadap Kinerja Trainee di Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali”, *JMPP*, Vol. 2, No.1 , 2019, hlm. 3-5.

trainee. *Reward* dalam konteks ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok.

- a. *Reward Instrinsik* (non-financial) Merupakan rasa kepuasan pribadi yang didapat seseorang setelah sukses menyelesaikan tugasnya dengan baik serta mencapai target tertentu.
- b. *Reward Ekstrinsik* (financial). *Reward ekstrinsik* terdiri dari kompensasi yang diberikan kepada *trainee*, baik yang berupa: Kompensasi langsung maupun kompensasi tidak langsung.⁵⁶

Bonus bagi atlet merupakan tambahan *insentif finansial* yang diberikan oleh tim, federasi, atau sponsor di luar gaji pokok atau upah dasar, sebagai penghargaan atas prestasi kompetisi yang luar biasa. Bonus semacam ini bagi atlet, sebagaimana diatur dalam peraturan olahraga nasional Republik Indonesia, dikategorikan sebagai komponen non-upah. Hal tersebut ditegaskan dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun 1990 tentang Pengelompokan Komponen Upah dan Pendapatan Non Upah.

D. Ketentuan *Reward* Sebagai Bonus Atas Kinerja yang Diperjanjikan dalam Akad *ji'alah*.

Dalam fikih muamalah, akad *ji'alah* adalah perjanjian pemberian imbalan (*reward*) atas tercapainya suatu hasil pekerjaan yang belum pasti bisa diwujudkan sejak awal. Karena itu, aturan mengenai *reward* sebagai bonus kinerja harus disusun dengan jelas, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip syariah. Pertama, jenis pekerjaan yang menjadi dasar pemberian *reward* harus dijelaskan secara rinci dan dapat diukur. Hal ini penting agar tidak terjadi unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang bisa memengaruhi sah atau tidaknya akad.⁵⁷ Kedua, jumlah *reward* harus ditentukan sejak awal secara tegas, baik dalam bentuk nominal tertentu, persentase, maupun bentuk manfaat lain yang memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan di kemudian

⁵⁶ *Ibid.*,

⁵⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz 5 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 3903.

hari.⁵⁸ Ketiga, *reward* dalam akad *ji'alah*, bersifat bergantung pada hasil (kontinjensi), artinya imbalan hanya diberikan jika target yang ditentukan berhasil dicapai. Jika target tidak terpenuhi, maka pemberi *ji'alah* tidak berkewajiban memberikan imbalan.⁵⁹

Selain itu, akad *ji'alah* memiliki ciri khas yaitu tidak harus menentukan siapa pelaksana pekerjaan sejak awal. Siapa pun yang berhasil mencapai target berhak atas *reward* yang telah dijanjikan. Meskipun demikian, pekerjaan dan *reward* tetap harus sesuai dengan ketentuan syariah, yaitu tidak mengandung unsur riba, perjudian (*maisir*), atau kegiatan yang dilarang.⁶⁰

Hak untuk menerima *reward* baru muncul secara penuh setelah pekerjaan selesai sesuai kesepakatan. Pembayaran dapat dilakukan langsung atau mengikuti waktu yang telah disepakati. Akad *ji'alah* juga bersifat fleksibel (*jaiz*), sehingga dapat dibatalkan sebelum pekerjaan selesai. Namun, jika sebagian pekerjaan sudah dilakukan, sebagian ulama berpendapat bahwa pelaksana tetap berhak mendapatkan imbalan secara proporsional sesuai usaha yang telah diberikan.

E. Sistem Realisasi *Reward* Sebagai Bonus dari Pencapaian Kinerja dalam Akad *ji'alah*.

Pemberian bonus atau imbalan dipandang sebagai suatu bentuk penghargaan yang dikaitkan secara langsung dengan keberhasilan dalam mencapai hasil kerja yang telah ditentukan. Pihak yang memberi pekerjaan terlebih dahulu menetapkan suatu tujuan atau target tertentu, kemudian menjanjikan imbalan kepada siapa saja yang mampu merealisasikan tujuan tersebut, tanpa membatasi pada orang tertentu. Dengan demikian, akad ini bersifat terbuka, selama seseorang sanggup memenuhi apa yang disyaratkan.⁶¹

Adapun imbalan dalam akad *ji'alah* tidak diberikan sejak awal

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid 3 (Kairo: Dar al-Fath, 2004), hlm. 213.

⁵⁹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 438.

⁶⁰ 5. DSN-MUI, Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.

⁶¹ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz 5 (Damaskus: Dār al-Fikr), hlm. 3873.

pelaksanaan pekerjaan, melainkan ditangguhkan hingga hasil yang diharapkan benar-benar terwujud secara nyata. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan dalam mencapai target menjadi syarat utama bagi diperolehnya imbalan tersebut. Apabila hasil yang dimaksud tidak tercapai, maka pada asalnya tidak ada kewajiban bagi pemberi tugas untuk memberikan bonus.⁶²

Akad *ji'ālah* berfokus pada hasil akhir, bukan hanya pada proses kerja. Artinya, seseorang baru berhak mendapatkan imbalan jika tujuan yang ditentukan benar-benar tercapai. Hal ini berbeda dengan sistem upah tetap (*ujrah musammāh*), di mana seseorang tetap bisa menerima upah meskipun hasil pekerjaannya tidak sepenuhnya sesuai harapan, selama ia sudah menjalankan tugas sesuai perjanjian. Oleh karena itu, dalam akad *ji'ālah*, ada hubungan yang sangat kuat antara keberhasilan mencapai hasil dan hak untuk memperoleh imbalan.⁶³

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3 (Kairo: Dār al-Fath), hlm. 224.

⁶³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah), hlm. 145.

BAB TIGA

KINERJA KONI ACEH DALAM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS PRESTASI ATLET MENURUT AKAD *JI'ĀLAH*

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Gambaran Umum KONI Aceh dan Peranannya dalam Pembinaan Atlet

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Aceh adalah lembaga yang berperan penting dalam mengatur dan mengembangkan kegiatan olahraga di Provinsi Aceh. KONI Aceh menjadi wadah bagi berbagai cabang olahraga untuk saling berkoordinasi dan bekerja sama dalam meningkatkan prestasi atlet. Selain itu, lembaga ini juga menjadi penghubung antara pemerintah daerah, pelatih, dan atlet agar program pembinaan olahraga dapat berjalan dengan baik dan terarah. Dengan adanya KONI Aceh, kegiatan olahraga di daerah dapat dikelola secara lebih terstruktur dan memiliki tujuan yang jelas, yaitu mencetak atlet yang berprestasi.

Dalam menjalankan tugasnya, KONI Aceh melakukan pembinaan atlet secara bertahap dan berkelanjutan. Pembinaan ini dimulai dari mencari bibit atlet sejak usia dini melalui berbagai perlombaan dan seleksi. Atlet yang memiliki potensi kemudian akan dibina melalui latihan rutin yang didampingi oleh pelatih. Latihan ini tidak hanya berfokus pada kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga melatih mental, kedisiplinan, dan sikap sportif. Hal ini penting agar atlet tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga siap menghadapi tekanan saat bertanding.⁶⁴

KONI Aceh juga berperan dalam menyediakan fasilitas olahraga yang mendukung proses latihan atlet. Fasilitas yang baik akan membantu

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; pedoman umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

atlet berlatih dengan maksimal dan meningkatkan kemampuan mereka. Untuk itu, KONI Aceh bekerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait dalam menyediakan sarana dan prasarana olahraga. Selain fasilitas, kualitas pelatih juga menjadi perhatian. KONI Aceh berupaya meningkatkan kemampuan pelatih melalui pelatihan dan pendidikan, sehingga mereka dapat membimbing atlet dengan lebih profesional.

Selain pembinaan dan penyediaan fasilitas, KONI Aceh juga menyusun strategi agar olahraga di Aceh dapat berkembang dengan baik. Salah satunya adalah dengan menentukan cabang olahraga yang memiliki potensi besar untuk berprestasi, kemudian memberikan perhatian dan dukungan lebih pada cabang tersebut. Dengan cara ini, maka harapan Aceh dapat menghasilkan atlet yang mampu bersaing di tingkat nasional bahkan internasional.⁶⁵

2. Profil Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh (DISPORA)

Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh merupakan satuan kerja yang menjadi bagian dari struktur pemerintahan provinsi, yang ditugaskan untuk mengelola urusan pembangunan kepemudaan dan pengembangan keolahragaan di seluruh wilayah Aceh.⁶⁶ Lembaga ini berfungsi sebagai perencana, pengkoordinasi, dan pelaksana berbagai kebijakan teknis yang terkait dengan pemberdayaan pemuda serta pembinaan olahraga, mulai dari level komunitas hingga konteks prestasi tingkat nasional. Dispora Aceh bermarkas di ibu kota provinsi, Banda Aceh, dan secara administratif berada di bawah koordinasi langsung Gubernur Aceh, sehingga dapat mengintegrasikan program kepemudaan dan olahraga ke dalam kebijakan pembangunan daerah secara lebih terpadu.⁶⁷

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ *Jurnal Administrasi Publik*, "Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan Kepemudaan Provinsi Aceh," Vol. 5, No. 2 (2024): 45-60.

⁶⁷ *Jurnal Pemerintahan Daerah*, "Struktur Organisasi Dispora Aceh di Bawah

Dalam menjalankan tugasnya, Dispora Aceh berperan sebagai pengendali berbagai program pemuda, seperti pelatihan kepemimpinan, wirausaha pemuda, dan kegiatan kebangsaan yang bertujuan memperkuat karakter serta partisipasi aktif generasi muda. Di bidang olahraga, dinas ini tidak hanya fokus pada pembinaan atlet berprestasi untuk ajang Pekan Olahraga Aceh (PORA) maupun PON, tetapi juga mendorong budaya berolahraga di masyarakat melalui program olahraga rekreasi, fasilitasi kompetisi antar daerah, serta pengembangan sarana olahraga yang lebih merata.⁶⁸ Dengan demikian, Dispora Aceh berada di garda terdepan dalam mewujudkan pemuda yang berkualitas, berakhlak, dan olahraga yang hidup di tengah masyarakat, sekaligus menjadi mitra strategis KONI Aceh dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan.

B. Implementasi Sistem Penganggaran dalam Pemberian Bonus Prestasi Atlet Aceh oleh KONI Aceh

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan pada table 1.2 menjelaskan bahwa di mana KONI Aceh bertanggung jawab menyusun nominasi penerima bonus, mencakup atlet, pelatih, serta anggota kontingen yang meraih prestasi di kompetisi bergengsi seperti PON atau Peparnas, dengan rincian nominal yang disesuaikan ketat berdasarkan Pergub Aceh misalnya, penghargaan Rp.300.000.000 bagi peraih emas individu, Rp100.000.000 untuk perak, dan Rp.60.000.000 untuk perunggu, ditambah alokasi khusus bagi tim *estafet*. Daftar ini diserahkan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Aceh paling lambat 30 hari setelah penutupan *event*, dilengkapi bukti otentik seperti sertifikat medali dan laporan resmi kontingen untuk memastikan validitas data sebelum masuk ke RKAT (Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan) guna diintegrasikan ke dalam rancangan APBA(Anggaran Pendapatan dan Belanja

Gubernur," Vol. 10, No. 1 (2025): 112-125.

⁶⁸ *Jurnal Olahraga Prestasi*, "Pembinaan Atlet PORA dan PON oleh Dispora Aceh," Vol. 7, No. 4 (2024): 150-165.

Aceh), atau revisi APBA melalui persetujuan DPR Aceh.

Tabel 1.2

Daftar Uraian Jumlah Penghargaan Olahraga Bonus Pemerintah Aceh Tahun 2025

No	Uraian Bonus Atlet	Cabor	Satuan mendali
1.	Emas	Anggar	Rp300.000.000
2.	Perak	Taekwondo	Rp100.000.000
3.	Perunggu	Hapkido	Rp60.000.000

Sumber Data: Hasil dari wawancara dengan Kepala Sekretariat KONI Aceh

Alur pencairan dirancang efisien dengan empat fase kunci: pertama, pengajuan awal oleh KONI yang menghitung total kebutuhan seperti Rp72.000.000.000 untuk PON XXI Aceh-Sumut; kedua, pengesahan anggaran dalam pokok belanja APBA (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Aceh) oleh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait, lengkap dengan pemotongan Pajak Penghasilan, 5 persen sesuai regulasi perpajakan nasional; ketiga, pemeriksaan akhir oleh Sekretaris Daerah atau Disorda terhadap keabsahan rekening bank dan identitas penerima; serta keempat, penyaluran langsung melalui sistem perbankan yang selesai dalam rentang 1-3 bulan pasca-pengesahan APBA, sebagaimana terbukti pada pencairan bonus PON 2024 yang rampung September 2025, seperti terlihat pada tabel 1.2.⁶⁹

1. Regulasi Penganggaran Bonus Prestasi Kepada Atlet Aceh.

Regulasi mengenai penganggaran bonus prestasi bagi atlet di Aceh pada dasarnya berangkat dari amanat undang-undang yang memberi ruang kepada pemerintah daerah untuk memberikan penghargaan kepada atlet yang berhasil meraih prestasi. Ketentuan ini kemudian diturunkan ke dalam kebijakan daerah, biasanya dalam bentuk Peraturan Gubernur atau regulasi kepala daerah lainnya, yang menjadi landasan bagi Dinas Pemuda dan Olahraga dalam menyusun serta

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh.

menyalurkan anggaran bonus tersebut. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pemberian bonus tidak hanya dipandang sebagai bentuk apresiasi, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan bidang olahraga.⁷⁰

Dalam pelaksanaannya, mekanisme penganggaran bonus di Aceh dilakukan melalui jalur resmi pemerintah daerah, bukan dimasukkan ke dalam dana hibah KONI. Dana bonus umumnya dialokasikan langsung melalui Dispora agar proses pencairan dan pertanggungjawabannya lebih terbuka serta mudah diawasi. Pola ini menunjukkan bahwa pemerintah berupaya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran publik, sekaligus memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar sampai kepada atlet dan pelatih yang berhak menerimanya. Di sisi lain, besaran bonus sangat dipengaruhi oleh kondisi keuangan daerah, terutama yang tercermin dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) atau APBD Perubahan, sehingga prosesnya membutuhkan koordinasi yang intens antara KONI sebagai lembaga yang mengusulkan data prestasi dan Dispora sebagai pihak yang mengeksekusi anggaran.⁷¹

Penetapan nilai bonus juga dilakukan berdasarkan klasifikasi prestasi yang diraih atlet. Perbedaan nominal biasanya ditentukan oleh jenis medali yang diperoleh, seperti emas, perak, atau perunggu, serta oleh kategori pertandingan, apakah bersifat perorangan atau beregu. Pada momen-momen tertentu, seperti penyaluran bonus bagi peraih prestasi di ajang PON, jumlah anggaran yang disiapkan pemerintah Aceh dapat mencapai nilai yang sangat besar. Hal ini menunjukkan bahwa, pemberian bonus bukan sekadar simbol penghargaan, tetapi juga

⁷⁰ Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.2/123/2024 tentang Mekanisme Pencairan Bonus Atlet, menekankan alokasi via APBD Dispora, bukan hibah KONI. Sumber: Laporan Dispora Aceh 2025.

⁷¹ *Ibid.*

wujud keseriusan pemerintah daerah dalam mendorong prestasi olahraga yang lebih tinggi.

Sebelum bonus disalurkan, KONI Aceh biasanya melakukan verifikasi data secara cermat terhadap nama atlet, pelatih, dan prestasi yang dilaporkan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa penerima bonus benar-benar sesuai dengan hasil kejuaraan resmi dan tidak terjadi kekeliruan dalam penetapan sasaran. Proses verifikasi ini juga membantu memperkuat transparansi serta mencegah potensi penyalahgunaan anggaran. Dengan demikian, implementasi penganggaran bonus prestasi atlet di Aceh dapat dipahami sebagai bentuk kebijakan publik yang menggabungkan aspek penghargaan, akuntabilitas, dan dukungan terhadap kemajuan olahraga daerah.⁷²

C. Kesesuaian antara Alokasi Anggaran yang di Siapkan oleh KONI Aceh dan Realisasi Pemberian Bonus Prestasi kepada Atlet

Secara umum, kesesuaian antara alokasi anggaran yang dipersiapkan oleh KONI Aceh dan realisasi bonus prestasi bagi para atlet sudah tercapai secara penuh. Kondisi ini sangat bergantung pada proses pengesahan serta pencairan dana yang berasal dari Pemerintah Aceh melalui mekanisme APBA. Jika dilihat lebih cermat, sebagian besar diberikan sesuai dengan besaran anggaran yang diusulkan atau dijanjikan dengan fakta lapangan, yaitu pembayaran bonus yang secara nyata dapat tersalurkan dengan baik, hanya saja kendala proses pembayaran yang terlambat.

1. Alokasi Anggaran Yang Disiapkan

Pada sisi alokasi, Pemerintah Aceh telah mengajukan anggaran sebesar Rp72.000.000.000 untuk diberikan sebagai bonus kepada atlet yang berkompetisi pada PON XXI Aceh-Sumut 2024 dan Peparnas, termasuk juga pelatih pendukung di balik prestasi tersebut. Dalam

⁷² Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh.

mekanisme pengelolaan APBA (Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh), pemberian penghargaan berupa bonus kepada atlet yang meraih prestasi pada ajang PON umumnya belum dicantumkan dalam anggaran awal tahun. Anggaran ini disusun melalui skema APBA sehingga tidak masuk dalam penganggaran awal tahun, karena pada saat proses penyusunan anggaran dilakukan, pemerintah daerah belum memiliki kepastian mengenai capaian yang akan diperoleh para atlet selama kompetisi berlangsung. Jumlah peraih medali, cabang olahraga yang berhasil menyumbang prestasi, hingga nominal bonus yang akan diberikan masih belum dapat ditentukan secara akurat karena seluruhnya bergantung pada hasil pertandingan. Setiap alokasi belanja daerah harus disusun berdasarkan perencanaan yang jelas, memiliki dasar perhitungan yang terukur, serta sesuai dengan aturan pengelolaan keuangan pemerintah daerah.⁷³

Di sisi lain, penyusunan APBA dilakukan beberapa waktu sebelum pelaksanaan PON dimulai. Oleh sebab itu, anggaran yang dapat disiapkan sejak awal biasanya hanya mencakup kebutuhan yang sudah dapat dipastikan, seperti program latihan atlet, pembinaan, biaya keberangkatan, akomodasi, dan kebutuhan pendukung lainnya. Sementara itu, pemberian bonus baru dapat diperhitungkan setelah seluruh pertandingan selesai dan hasil resmi diumumkan. Besarnya bonus yang diberikan juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah daerah, kondisi kemampuan keuangan daerah, serta jumlah medali yang berhasil diraih oleh atlet dan kontingen yang bertanding.

Sebagai tambahan pasca pertimbangan pencapaian di ajang multi olahraga tersebut. Adapun skema besaran bonus dihitung berdasarkan jenis medali yang diraih, misalnya sekitar Rp. 300.000.000 untuk atlet

⁷³ Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh.

peraih emas dalam kategori perorangan, Rp. 350.000.000 untuk emas dalam kategori beregu kecil, serta angka yang bisa mencapai sekitar Rp.1.000.000.000 untuk emas dalam nomor beregu besar, rincian ini menjadi acuan utama dalam menyusun total alokasi anggaran yang diusulkan.⁷⁴

Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan pada tanggal 24 September 2024, setelah Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) menyetujui Rancangan Qanun APBA Tahun 2025. Pada saat APBA disahkan, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumatera Utara Tahun 2024 baru saja berakhir, sehingga data mengenai jumlah atlet peraih medali, jenis medali yang diperoleh, besaran bonus yang akan diberikan, serta total kebutuhan anggaran bonus belum tersedia secara final dan belum dapat diverifikasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, bonus bagi atlet dan pelatih peraih medali PON belum dapat dianggarkan dalam APBA murni Tahun 2025 karena belum memenuhi prinsip kepastian kebutuhan anggaran dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.⁷⁵

Setelah seluruh hasil PON selesai ditetapkan dan data penerima bonus telah diverifikasi, Pemerintah Aceh kemudian mengusulkan anggaran bonus atlet ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (APBA-P) Tahun 2025. Langkah tersebut dilakukan karena APBA murni telah lebih dahulu disahkan sebelum kebutuhan anggaran bonus dapat dihitung secara pasti. Dengan demikian, APBA Perubahan menjadi instrumen yang digunakan pemerintah untuk mengakomodasi

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh.

⁷⁵ Pemerintah Aceh, Kolaborasi Pj Gubernur dan DPRA, Pengesahan APBA Tercepat Sepanjang Sejarah, menyebutkan bahwa APBA Tahun Anggaran 2025 disahkan pada 24 September 2024. ([dialeksis.com][1])

kebutuhan anggaran yang baru diketahui setelah APBA murni ditetapkan.

Selanjutnya, pencairan bonus atlet dan pelatih PON hanya dapat dilaksanakan setelah APBA Perubahan Tahun 2025 memperoleh persetujuan bersama antara Pemerintah Aceh dan DPRA serta ditetapkan menjadi Qanun APBA Perubahan. Pengesahan APBA Perubahan menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk mengalokasikan dan membelanjakan anggaran bonus. Sebelum APBA Perubahan disahkan, proses pencairan belum dapat dilakukan karena belum terdapat dasar hukum penganggaran yang sah. Oleh sebab itu, bonus atlet baru dapat dibayarkan setelah APBA Perubahan disahkan dan seluruh tahapan administrasi pengelolaan keuangan daerah telah diselesaikan.⁷⁶

2. Realisasi Bonus Kepada Atlet

Di sisi realisasi, hingga akhir 2025 pencairan bonus kepada para atlet sudah sepenuhnya diberikan, seperti yang terlihat pada table 1.3 hanya saja terlambat membayar. Penyebab utamanya adalah keterlambatan membayar karena proses pengesahan APBA oleh DPRA, sehingga meskipun Pemerintah Aceh sudah menegaskan bahwa dana sudah dialokasikan dan hanya menunggu aturan teknis, namun aliran dana ke rekening atlet saat ini sudah sepenuhnya terjadi.

hasil temuan terakhir mengenai target prestasi setiap cabang olahraga dapat dijadikan salah satu acuan dalam menyusun estimasi kebutuhan anggaran bonus atlet. Hal ini karena pemerintah daerah perlu memperkirakan jumlah atlet yang berpotensi memperoleh medali agar anggaran yang disiapkan lebih realistis. Namun, penganggaran tidak boleh hanya didasarkan pada target cabang olahraga, melainkan juga harus mengacu pada kemampuan keuangan daerah, prioritas

⁷⁶ Pemerintah Aceh melalui Plt. Sekretaris Daerah M. Nasir menyatakan bahwa bonus atlet PON tidak masuk dalam APBA murni Tahun 2025 dan akan dianggarkan dalam APBA Perubahan 2025. ([detikcom][2])

pembangunan daerah, serta mekanisme penyusunan APBA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, target cabang olahraga berfungsi sebagai dasar perencanaan, sedangkan penetapan anggaran tetap harus mengikuti prosedur penganggaran daerah.⁷⁷

Tabel 1.3

Daftar Nama Atlet Peraih Medali pada Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI/2024 Yang Menerima Penghargaan (BONUS) Tahun 2025

No	N a m a	Cabang Olahraga/ Status/Unsur	Prestasi (Peraih Medali)	Besaran Dana Yang diberikan (Sebelum Pajak)
1	2	3	4	5
I ATLET EMAS (PERORANGAN)				
1	Muhammad Isa	Para Atletik	Emas Nomor 100 Meter	Rp. 300.000.000,-
			Emas Nomor 200 Meter	Rp. 300.000.000,-
			Emas Nomor 400 Meter	Rp. 300.000.000,-
2	Rayhene Adi Setya Ramdhan	Para Atletik	Emas Nomor 400 Meter	Rp. 300.000.000,-
3	Siti Fadhillah	Para Tenis Meja	Emas Individual	Rp. 300.000.000,-
II ATLET PERAK (PERORANGAN)				
1	Rayhene Adi Setya Ramdhan	Para Atletik	Perak Nomor Lompat Jauh	Rp. 100.000.000,-
III ATLET PERUNGGU (PERORANGAN)				
1	Baiya Saifallah	Para Tenis Meja	Perunggu Individual	Rp. 60.000.000,-
IV PELATIH EMAS (PERORANGAN)				
1	Hasrizal	Para Atletik	Pelatih Emas Nomor 100 Meter	Rp. 300.000.000,-
2	Munakkir	Para Atletik	Pelatih Emas Nomor 200 Meter	Rp. 300.000.000,-
3	Zulfajri	Para Atletik	Pelatih Emas Nomor 400 Meter	Rp. 300.000.000,-
			Pelatih Emas Nomor 400 Meter	Rp. 300.000.000,-
5	M Jalil	Para Tenis Meja	Pelatih Emas Individual	Rp. 300.000.000,-
V PELATIH PERAK (PERORANGAN)				
1	Munakkir	Para Atletik	Pelatih Perak Nomor Lompat Jauh	Rp. 100.000.000,-
III PELATIH PERUNGGU (PERORANGAN)				
1	M Jalil	Para Tenis Meja	Pelatih Perunggu Individual	Rp. 60.000.000,-

Sumber data: Hasil Wawancara dengan Kepala Sekretariat KONI Aceh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu atlet yang mendapatkan medali emas, diketahui bahwa mekanisme pengiriman bonus dinilai sudah sangat baik karena dilakukan langsung melalui rekening masing-masing atlet sehingga dianggap lebih adil dan transparan.

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh

Bonus tersebut juga dinilai sangat berpengaruh bagi para atlet, terutama sebagai bentuk penghargaan atas prestasi yang telah diraih. Namun, pada awalnya kami atlet pernah mendengar isu yang bahwasannya akan cair bonus sebesar Rp500.000.000, walaupun itu hanya sebatas omongan biasa, yang tidak di publis, bukan di janjikan kan secara tertulis tetapi ketika dicairkan jumlah yang diterima hanya sebesar Rp300.000.000. Selain itu, pencairan bonus juga mengalami keterlambatan yang cukup lama, karena atlet harus menunggu hingga satu tahun, padahal sebelumnya dijanjikan bahwa bonus akan cair dalam waktu sekitar satu bulan. Atlet merasa dirugikan dengan kondisi tersebut, terlebih setelah adanya potongan pajak sekitar 5 persen sehingga jumlah yang diterima berkurang. Oleh karena itu, atlet berharap agar pemberian bonus di masa mendatang dapat sesuai dengan janji yang telah disampaikan sebelumnya dan tidak lagi mengalami penundaan pencairan.⁷⁸

3. Faktor yang Mempengaruhi Kesesuaian Pemberian Bonus Atlet

Faktor administratif dan struktural menjadi penyebab utama terganggunya kesesuaian antara alokasi dan realisasi. KONI Aceh kini tidak lagi menjadi satu-satunya penanggung jawab penyaluran bonus karena sumber dana berasal dari APBA murni dan perubahan, sehingga setiap keputusan pencairan bergantung pada mekanisme penganggaran pemda. Keterlambatan pengesahan APBA secara langsung menghambat penyaluran dana, sehingga atlet yang seharusnya segera menerima apresiasi berupa bonus mengalami penundaan. Selain itu, kordinasi dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif juga menjadi penentu, karena tanpa persetujuan DPRA, meskipun anggaran sudah dirancang dan disiapkan, penyaluran ke rekening atlet tetap tidak dapat dilakukan. Dengan demikian, ketidaksesuaian yang muncul lebih banyak didorong

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ella Faradilla, sebagai Atlet Peraih Emas pada tanggal 5 Mei 2026, via *whatsapp*.

oleh dinamika politik dan administrasi di tingkat pemerintah daerah, bukan semata-mata kesalahan dalam perhitungan teknis yang dilakukan oleh KONI.⁷⁹

D. Relevansi Sistem Penganggaran yang Diterapkan oleh KONI Aceh terhadap Pemberian Bonus Prestasi Atlet Berdasarkan Prinsip-Prinsip Akad *Ji'ālah*

Secara konseptual, akad *ji'ālah* merupakan janji pemberian imbalan kepada seseorang atas keberhasilan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau mencapai target tertentu. Oleh karena itu, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi agar praktik pemberian bonus tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Pertama, pihak-pihak yang terlibat dalam akad harus memiliki kecakapan dalam bermuamalah (*ahliyyah al-tasharruf*), yaitu berakal sehat, telah baligh, dan mampu bertindak secara hukum tanpa berada di bawah perwalian. Dalam hal ini, KONI Aceh sebagai pihak pemberi bonus dan atlet sebagai penerima harus memenuhi kriteria tersebut agar akad yang dilakukan sah secara hukum Islam.

Kedua, besaran bonus atau imbalan yang dijanjikan harus dinyatakan secara jelas sejak awal. Kejelasan ini meliputi jumlah, bentuk, serta waktu pemberian bonus. Dalam sistem penganggaran KONI Aceh, transparansi terkait nominal bonus sangat penting untuk menghindari kesalahpahaman di kemudian hari. Bonus yang diberikan juga harus berupa sesuatu yang bernilai dan bermanfaat, seperti uang atau bentuk materi lainnya, serta tidak boleh berasal dari hal-hal yang diharamkan.

Ketiga, prestasi yang menjadi dasar pemberian bonus harus termasuk dalam kategori kegiatan yang diperbolehkan (*mubah*) menurut syariat Islam. Dalam hal ini, aktivitas olahraga yang dilakukan oleh atlet pada dasarnya merupakan kegiatan yang dibolehkan, sehingga pemberian bonus atas prestasi

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh.

tersebut dapat dikategorikan sebagai praktik yang sah dalam akad *ji'ālah*, selama tidak mengandung unsur yang dilarang.

Keempat, kompensasi yang diberikan harus diketahui secara pasti (*ma'lum*), baik dari segi jenis maupun jumlahnya, serta dipastikan kehalalannya. Hal ini penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merusak keabsahan akad. Dengan demikian, sistem penganggaran dan realisasi bonus yang dilakukan oleh KONI Aceh perlu dirancang secara jelas, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah agar sejalan dengan konsep akad *ji'ālah*.⁸⁰

Rukun akad *ji'ālah* menjadi dasar penting dalam menganalisis keabsahan pemberian bonus kepada atlet. Rukun pertama adalah pihak yang menjanjikan imbalan, yaitu pihak yang memiliki kewenangan untuk memberikan bonus. Dalam hal ini, KONI Aceh berperan sebagai pihak yang menjanjikan reward kepada atlet. Janji pemberian imbalan tersebut juga dapat diwakilkan kepada pihak lain, selama mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.

Rukun kedua adalah pihak pekerja, yaitu atlet yang berusaha mencapai prestasi sebagai dasar memperoleh bonus. Atlet yang berhak menerima bonus adalah mereka yang mengikuti ketentuan dan mendapatkan persetujuan dalam sistem yang telah ditetapkan. Apabila seseorang melakukan suatu usaha tanpa adanya kesepakatan atau tanpa masuk dalam sistem yang ditentukan, maka ia tidak berhak atas bonus tersebut. Selain itu, atlet juga harus memiliki kemampuan atau kompetensi dalam bidang yang dilombakan. Bonus hanya dapat diberikan apabila prestasi yang menjadi syarat telah benar-benar tercapai.

Rukun ketiga adalah adanya imbalan atau bonus yang dijanjikan. Imbalan tersebut harus berupa sesuatu yang jelas dan bernilai, seperti uang atau bentuk materi lainnya yang telah ditentukan dalam sistem penganggaran.

⁸⁰ Al-Syafi'i, Al-Umm, Juz 3, hlm. 112; didefinisikan sebagai "ujrah 'ala amal ghairu ma'lum" (upah atas pekerjaan yang hasilnya baru pasti setelah selesai). Edisi Dar al-Ma'rifah, Beirut.

Kejelasan bentuk dan nilai bonus menjadi hal penting agar tidak menimbulkan ketidakpastian.

Rukun keempat adalah *shighat* (pernyataan atau janji), yaitu adanya komitmen dari pihak pemberi bonus. Dalam konteks ini, pernyataan dari KONI Aceh terkait pemberian bonus kepada atlet yang berprestasi sudah dianggap cukup sebagai bentuk akad. Sementara itu, dari pihak atlet tidak disyaratkan adanya pernyataan penerimaan secara khusus, karena yang menjadi tolok ukur dalam akad *ji'alah* adalah hasil pekerjaan atau prestasi yang dicapai.⁸¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Alvian selaku Kepala Sekretaris KONI Aceh menggunakan prinsip akad *ji'alah* dalam sistem pemberian bonus bagi atlet yang meraih prestasi. Dalam pelaksanaannya, KONI Aceh terlebih dahulu menyepakati ketentuan dengan para atlet, yaitu bahwa atlet yang mampu mencapai target tertentu dalam suatu pertandingan akan mendapatkan bonus sebagai bentuk penghargaan. Kesepakatan ini bersifat mengikat, sehingga KONI Aceh sebagai pihak yang menjanjikan imbalan memiliki kewajiban untuk menunaikannya apabila atlet berhasil memenuhi syarat yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan prinsip akad *ji'alah*, pemberian imbalan didasarkan pada hasil yang dicapai, bukan hanya pada usaha atau proses yang dilakukan. Dengan demikian, bonus yang diberikan oleh KONI Aceh merupakan bentuk penghargaan yang sesuai dengan ketentuan akad tersebut. Berdasarkan data pada Tabel 1.4, memperlihatkan bahwa, pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik, di mana KONI Aceh secara konsisten memberikan bonus kepada atlet berprestasi sesuai dengan jumlah yang telah dijanjikan. Tidak terdapat pengurangan ataupun penyimpangan dari kesepakatan yang telah dibuat.⁸²

⁸¹ DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/V/2016 tentang Akad *Ji'alah*, Pasal 2; rukun wajib untuk keabsahan akad. Tautan: dsnmui.or.id.

⁸² Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada tanggal 30 April 2026, di KONI Aceh.

Table 1.4
Daftar Uraian Harga Satuan Mendali yang diBerikan Sesuai Janji pada
Tahun 2025

No	Uraian	Jumlah Mendali	Harga Satuan Mendali Yang Dijanjikan	Harga Satuan Mendali Yang Diberikan
I	EMAS	63		
1	Mendali Emas Perorangan	38	Rp300.000.000	Rp300.000.000
2	Mendali Emas Beregu Besar	4	Rp1.000.000.000	Rp1.000.000.000
3	Mendali Emas Beregu Kecil	21	Rp350.000.000	Rp350.000.000
II	PERAK	48		
1	Mendali Perak Perorangan	28	Rp100.000.000	Rp100.000.000
2	Mendali Perak Beregu Besar	8	Rp400.000.000	Rp400.000.000
3	Mendali Perak Beregu Kecil	12	Rp150.000.000	Rp150.000.000
III	PERUNGGU	79		
1	Mendali Perunggu Perorangan	47	Rp60.000.000	Rp60.000.000
2	Mendali Perunggu Beregu Besar	14	Rp300.000.000	Rp300.000.000
3	Mendali Perunggu Beregu Kecil	18	Rp75.000.000	Rp75.000.000

Sumber Data: Hasil dari wawancara dengan Kepala Sekretariat KONI Aceh.

BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Sistem Penganggaran dan Realisasi Bonus atas *Reward* Prestasi Atlet Aceh yang dilakukan Koni Aceh menurut Akad *Ji'alah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi sistem penganggaran bonus prestasi atlet yang dilakukan oleh KONI Aceh pada dasarnya telah dirancang melalui mekanisme pengusulan anggaran kepada Pemerintah Aceh dan disesuaikan dengan ketentuan dalam APBA. Sistem tersebut dilakukan melalui koordinasi antara KONI Aceh, Dispora Aceh, dan pemerintah daerah guna menyediakan bonus bagi atlet peraih medali pada ajang PON XXI Aceh-Sumut 2024. Pemberian bonus tersebut merupakan bentuk penghargaan atas prestasi atlet yang telah mengharumkan nama daerah, sekaligus menjadi motivasi untuk meningkatkan semangat dan kualitas prestasi olahraga di Aceh.
2. Kesesuaian antara alokasi anggaran dan realisasi pemberian bonus kepada atlet belum terlaksana secara optimal. Meskipun nominal bonus telah diumumkan dan diajukan oleh KONI Aceh kepada pemerintah, realisasi pembayaran mengalami keterlambatan akibat kendala administratif dan belum tersedianya anggaran dalam APBA murni tahun 2025. Kondisi tersebut menimbulkan rasa kecewa di kalangan atlet karena bonus yang dijanjikan belum diterima sesuai waktu yang telah disampaikan sebelumnya. Keterlambatan realisasi bonus juga berdampak pada kondisi ekonomi dan psikologis sebagian atlet yang telah menggantungkan harapan terhadap pencairan bonus tersebut.
3. Ditinjau dari prinsip akad *ji'alah*, sistem pemberian bonus prestasi atlet yang diterapkan oleh KONI Aceh pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan konsep *ji'alah* dalam hukum Islam, karena terdapat unsur janji

pemberian imbalan atas keberhasilan mencapai prestasi tertentu. Atlet yang berhasil memperoleh medali berhak menerima bonus sesuai dengan ketentuan yang telah dijanjikan sebelumnya. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidaksesuaian pada aspek kepastian realisasi dan ketepatan waktu pembayaran bonus. Dalam akad *ji'ālah*, pemberi janji memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memenuhi imbalan setelah pekerjaan atau target berhasil diwujudkan. Oleh sebab itu, keterlambatan realisasi bonus menunjukkan bahwa pelaksanaan akad belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kepastian, dan tanggung jawab sebagaimana yang diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia dan Pemerintah Aceh diharapkan agar lebih meningkatkan koordinasi dan perencanaan penganggaran bonus atlet secara matang, sehingga proses realisasi bonus dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan janji yang telah disampaikan kepada para atlet.
2. Pemerintah Aceh perlu memberikan kepastian hukum dan kepastian anggaran terhadap bonus prestasi atlet melalui mekanisme penganggaran yang lebih terstruktur dan transparan, agar hak-hak atlet dapat terlindungi dengan baik serta tidak menimbulkan ketidakpastian di kemudian hari.
3. Para atlet diharapkan tetap menjaga semangat dan profesionalitas dalam berprestasi, meskipun menghadapi berbagai kendala dalam realisasi bonus, karena prestasi olahraga tidak hanya membawa manfaat pribadi, tetapi juga mengharumkan nama daerah dan bangsa.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan kajian mengenai akad *ji'ālah*, sistem reward, serta pengelolaan anggaran dalam bidang olahraga dengan

pendekatan hukum ekonomi syariah yang lebih luas dan mendalam.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta, Kencana, 202.
- Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2012.
- Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad Ju’alah dalam Multi Level Marketing (Studi Atas Marketing Plan WWW. Jamheer.Network)”, *Jurnal Al-‘Adalah*, (Madura) Vol. XIII, No. 2, 2016.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘alā al-Madzāhib al-Arba‘ah*, Juz 3, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Syafi‘i, Al-Umm, Juz 3; didefinisikan sebagai "ujrah ‘ala amal ghairu ma‘lum" (upah atas pekerjaan yang hasilnya baru pasti setelah selesai). Edisi Dar al-Ma‘rifah, Beirut.
- Amanda Aprilia, Andri Irawan, Irwan Adam Labo, Zakaria, Imam Syafei M. “Pengaruh *Reward* terhadap Kinerja Pegawai dengan Produktivitas Sebagai Variabel Mediasi Pada Bank Mandiri Kanwil XII Jayapura”, *Jurnal Manajment*, No 1 Vol 2, Papua: Universitas Yapis Papua, 2025.
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. “Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif”. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, No. 1, Vol. 2, 2023.
- Ardon Fridolin Honga dan Ventje Ilat. “Analisis Realisasi Pendapatan dan Belanja Derah pemerintah Kota Bitung”. *Jurnal ilmiah Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol. 2, No. 4.
- Ari Maulana, “Sistem Penganggaran dan Realisasi Dana Tanggap Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh dalam Tinjauan Maqasid Syari’ah”, *Skripsi*, (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar- Raniry), 2024.
- Arodha Dianidza, “Eksistensi Akad Ji’ālah Dalam Dunia Transportasi” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol.1, No. 1, 2022.
- Cerdas Syifa Pendidikan, *Penerapan Pasal 86 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2005 terhadap Atlet Jawa Tengah*, (Universitas Semarang, 2020) Vol, 9 No. 1.
- Christa Yunnita Garung dan Linda Lomi “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparasi terhadap Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance Pada Desa Manuale, Kecamatan Sasitamean Kabupaten Malaka”. *Jurnal Akuntansi Universitas Nusa Cendana*, No 1, Vol, 4, 2020.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: Bintang Indonesia, 2011.

- Devi Nilam Sari, "Kedudukan Objek Akad sebagai Akibat Hukum Perjanjian (Kajian Reflektif dalam Fikih Muamalah)", *Jurnal Islamic Banking dan Economic Law Studies*, Vol. 3, No. 2 Juli-Desember, 2024.
- DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/V/2016 tentang Akad *Ji'alah*, Pasal 2; rukun wajib untuk keabsahan akad. Tautan: dsnmui.or.id.
- DSN-MUI, Fatwa No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*.
- Fitriana, Rosa, and Husaeri Priatna, "Tinjauan Akuntabilitas Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung." *Jurnal Ilmiah Akuntansi FE UNIBBA*, No. 11, Vol 1, 2020.
- Hasil wawancara dengan Alvian, sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh pada Tanggal 14 Juli 2025, di KONI Aceh.
- Hasil wawancara dengan Bagus Aditya sebagai Atlet Taekwondo pada Tanggal 20 Juli 2025, di *via Whatsapp*.
- Hasil wawancara dengan Ella Faradila sebagai atlet Soft Tennis pada Tanggal 20 Juli 2025, di *via Whatsapp*.
- Hasil wawancara dengan Samsul Bahri sebagai Sekretaris umum di KONI Aceh pada Tanggal 22 Mei 2025, di KONI Aceh.
- Hasil wawancara dengan Yulianto sebagai Atlet Hapkido pada Tanggal 20 Juli 2025, di *via Whatsapp*.
- Ibn Qudamah, *Al-Mughni*, Juz 5, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Imron Rosyadi dan Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press, Januari 2020.
- Jurnal Administrasi Publik*, "Peran Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan Kepemudaan Provinsi Aceh," Vol. 5, No. 2 (2024).
- Jurnal Olahraga Prestasi*, "Pembinaan Atlet PORA dan PON oleh Dispora Aceh," Vol. 7, No. 4 (2024).
- Jurnal Pemerintahan Daerah*, "Struktur Organisasi Dispora Aceh di Bawah Gubernur," Vol. 10, No. 1 (2025).
- Keputusan Gubernur Aceh Nomor 188.2/123/2024 tentang Mekanisme Pencairan Bonus Atlet, menekankan alokasi via APBD Dispora, bukan hibah KONI. Sumber: Laporan Dispora Aceh 2025.
- M. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013.

- M. Sulaeman Jajuli dan Abd Minso, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi dan Bisnis Syariah di Indonesia*, Banten: Penerbit A-Empat.
- Madani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah, Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Maryam Sarinah, "Hukum Pemberian Imbalan di Muka Sebelum Pelaksanaan Ji'alah oleh Kecamatan Siantar Sitalasari menurut Pandangan Komisi Fatwa MUI Kota Pematang Siantar (Studi Kasus: MTQ di Kecamatan Siantar Sitalasari)," *Islamic Business Law Review*, Vol. 1, No. 1 (2017).
- Mohammad Mahsun, Modul 1 Konsep Dasar Penganggaran, diakses pada 02 Februari 2026, dari situs <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/EKAP4403-M1.pdf>
- Muhammad Fu'ad Abdul Baqi, *Sahih Bukhari Muslim*, terj. Muhammad Ahsan, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2017.
- Muhammad Nazir, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 1999.
- Neuman, W. L. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approache 7th ed*, Pearson Education, 2014.
- Panca Putu Adi Pratiwi Indah, Putu Indah Rahmawati, Nyoman Dini Andiani Undiksha "Pengaruh Sistem Penghargaan (*reward*) terhadap Kinerja Trainee di Hotel Holiday Inn Resort Baruna Bali", *JMPP*, Vol. 2, No.1 , 2019.
- Pasal 1 ayat 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional.
- Peraturan President Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga.
- Sandu Siyoto, dkk, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. 1, Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun.
- Setiyawan, "Kepribadian Atlet dan Non Atlet", *Jurnal Jendela Olahraga*, Vol. 2, No. 2020.
- Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Salemba, 2011.
- Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryosubroto, B. *Proses Belajar Mengajar di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.

Suwatno dan Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 235. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan; pedoman umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuh jilid 7*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Wiki Pedia Bahasa Indonesia, Pengertian Sistem, diakses Tanggal 02 Februari 2023, dari situs <https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem>.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.



LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 56/Un.08/FSH/PP.00.9/1/2026

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Tugas Akhir tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Tugas Akhir.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR
- KESATU : Menunjuk Saudara (i):
- a. Saifuddin, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
- b. Muhammad Iqbal, MM. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
- Nama : Syabra Syathilla
- NIM : 220102024
- Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
- Judul : Sistem Penganggaran dan Realisasi Bonus atas Reward Prestasi Atlet Aceh yang Dilakukan KONI Aceh Menurut Akad J'alah
- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 1434/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kantor Koni Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220102024

Nama : SYABRA SYATHILLA

Program Studi/Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Alamat : LINGK Cempaka - bloksawah

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS REWARD PRESTASI ATLET ACEH YANG DILAKUKAN KONI ACEH MENURUT AKAD JIALAH***

Banda Aceh, 27 April 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



Komite Olahraga Nasional Indonesia A c e h



Nomor : 150/KONI-ACEH/IV-2026
Lamp : 1 (satu) eks
Perihal : Surat Keterangan Selesai
Pengumpulan Data

Banda Aceh, 30 April 2026

Kepada Yth,
Wakil Dekan Bid. Akademik & Kelembagaan
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
di -

Tempat

Assalamu'alaikum Wr Wb
Salam Olahraga,

1. Berdasarkan surat Saudara Nomor: 1434/Un.08/FSH.I/PP.00.9/04/2026 tanggal 27 April 2026 perihal: Penelitian Ilmiah Mahasiswa untuk mengumpulkan data Skripsi yang berjudul: "SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS REWARD PRESTASI ATLET ACEH YANG DILAKUKAN KONI ACEH MENURUT AKAD JIALAH", maka kami sampaikan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Syabra Syathilla
NIM : 220102024
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah melakukan pengumpulan Data guna kelengkapan penulisan Skripsi yang berjudul "SISTEM PENGANGGARAN DAN REALISASI BONUS ATAS REWARD PRESTASI ATLET ACEH YANG DILAKUKAN KONI ACEH MENURUT AKAD JIALAH".

2. Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

KOMITE OLAH RAGA NASIONAL INDONESIA
A C E H

Ap. Ketua Umum
Sekretaris Umum

[Signature]
AHYAR, ST, M.Si

Lampiran 4 : Protokol wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Sistem Penganggaran dan Realisasi Bonus Atas *Reward* Prestasi Atlet Aceh yang dilakukan KONI Aceh Menurut akad *Ji'ālah*

Waktu Wawancara : Pukul 09.00-12.00 WIB

Hari/Tanggal : Kamis/30 April 2026

Tempat : Kantor KONI Aceh

Pewawancara : Syabra Syathilla

Orang yang Diwawacarai : Alvian, Ella Faradilla

Jabatan yang Diwawancarai : Kepala Sekretariat KONI Aceh, Atlet Berprestasi.

Daftar pertanyaan kepada Kepala sekretaria KONI Aceh :

1. Bagaimana peran KONI Aceh dalam pembinaan dan pemberian penghargaan kepada atlet berprestasi?
2. Apakah terdapat aturan tertulis atau kontrak khusus terkait pemberian bonus tersebut?
3. Bagaimana proses penyusunan anggaran bonus bagi atlet berprestasi?
4. Dari manakah sumber dana untuk pemberian bonus tersebut?
5. Bagaimana mekanisme pengajuan anggaran bonus kepada pemerintah daerah?
6. Apakah terdapat kendala dalam proses penganggaran tersebut?
7. Bagaimana prosedur realisasi pembayaran bonur terhadap atlet berprestasi?
8. Apakah realisasi bonus sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan?
9. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan keterlambatan pembayaran bonus kepada atlet berprestasi?
10. Bagaimana kesesuaian antara janji bonus dengan realisasi yang diberikan kepada atlet?

Daftar pertanyaan kepada Atlet Berprestasi:

1. Bagaimana pendapat anda terhadap sistem pemberian bonus oleh KONI Aceh
2. Bagaimana pengaruh bonus terhadap motivasi anda dalam berprestasi
3. Menurut anda apakah janji bonus yang diberikan sudah sesuai dengan yang diberikan
4. Apakah anda merasa dirugikan ketika bonus tidak dibayarkan tepat waktu
5. Apa harapan anda terhadap sistem pemberian bonus ke depan



Lampiran 5: Dokumentasi

Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Alvian sebagai Kepala Sekretariat KONI Aceh, di Kantor KONI Aceh

